

**EFEKTIVITAS DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH  
MELALUI PROGRAM BANTUAN MASYARAKAT MISKIN  
PRODUKTIF DI LAZISNU KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Moch. Bagus Ghozali**

**NIM: G05219018**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN

Saya, Moch. Bagus Ghozali NIM G05219018

1. Skripsi saya ini asli dan benar-bener hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dan karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diuji untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dandan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, dan apabila dikemudiaan hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 07 juni 2023  
Saya yang menyatakan,



  
Moch. Bagus Ghozali  
G05219018

Surabaya, 07 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen pembimbing I,



Dr. H. M. Lathoif Chozali, L.c.,MA  
NIP. 197511032005011005

Dosen Pembimbing II,



M. Maulana Asegaf, M.H  
NIP. 198709042019031005

## LEMBAR PENGESAHAN

### EFEKTIVITAS DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MELALUI PROGRAM BANTUAN MASYARAKAT MISKIN PRODUKTIF DI LAZISNU KABUPATEN MOJOKERTO

Oleh  
**Moch. Bagus Ghozali**  
NIM: G05219018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 06 juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

#### Susunan Dewan Penguji:

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA

NIP: 197511032005011005

(Penguji 1)

M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I

NIP: 198709042019031005

(Penguji 2)

Lian Fuad, Lc., M.A

NIP: 198504212019031011


(Penguji 3)

Basar Dikuraisyin, M.H

NIP: 198811292019031009

(Penguji 4)

#### Tanda Tangan:



Surabaya, 06 Juli 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan



**Dr. Nurul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I**

NIP: 197005142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Bagus ghozali  
NIM : G05219018  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf  
E-mail address : [ghozalibagus08@gmail.com](mailto:ghozalibagus08@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

**EFEKTIVITAS DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MELALUI PROGRAM BANTUAN  
MASYARAKAT MISKIN PRODUKTIF DI LAZISNU KABUPATEN MOJOKERTO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Juli 2023

Penulis

  
Moch. Bagus Ghozali

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Bantuan Masyarakat Miskin Produktif Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto”**. penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana EFEKTIVITAS DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MELALUI PROGRAM BANTUAN MASYARAKAT MISKIN PRODUKTIF DI LAZISNU KABUPATEN MOJOKERTO dan faktor pendukung dan penghambat efektivitas pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Mojokerto. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang perinciannya menjelaskan dengan cara terencana, terstruktur dan sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto memiliki peran untuk menanggulangi turbulensi ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Mojokerto. mengacu pada teori efektivitas program dari Kettner, Martin dan Monorey, terdapat enam indikator yang dilakukan lembaga dan masuk kategori efektif yaitu: effort, cost efficiency, dan cost effectiveness. Untuk kategori tidak efektif ada 2 kategori yaitu: process data dan result. Faktor pendukung Relasi yang kuat oleh LAZISNU Kabupaten Mojokerto, terdiri dari pemerintahan, dan lembaga swasta Kabupaten Mojokerto.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Bantuan masyarakat miskin produktif, LAZISNU

## ABSTRACT

*This thesis is entitled "Effectiveness of Zakat, Infaq, and Alms Funds Through the Productive Poor Community Assistance Program at LAZISNU, Mojokerto Regency". This study aims to answer how the effectiveness of the utilization of zakat, infaq and alms funds through the productive poor community assistance program at LAZISNU Mojokerto Regency and the supporting and inhibiting factors for the effectiveness of the utilization of zakat, infaq and alms funds through the productive poor community assistance program at LAZISNU Mojokerto Regency.*

*This research is a field research or field research conducted at the Amil Zakat Infaq and Sedekah Nahdlatul Ulama Institute (LAZISNU) Mojokerto Regency. The research method used is descriptive qualitative in which details are explained in a planned, structured and systematic way. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation.*

*The results of the study show that the utilization of zakat, infaq and alms funds through the productive poor community assistance program at LAZISNU Mojokerto Regency has a role in tackling the economic turbulence of the poor in Mojokerto Regency. referring to the theory of program effectiveness from Kettner, Martin and Monorey, there are six indicators that are carried out by institutions and are categorized as effective, namely effort, cost efficiency, and cost effectiveness. For the ineffective category there are 2 categories, namely: process data and result. Supporting factors for strong relations by LAZISNU Mojokerto Regency, consisting of government and private institutions in Mojokerto Regency.*

**Keywords:** *Effectiveness, Help for productive poor people, LAZISNU*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>V</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>IX</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
1.3    Rumusan Masalah .....	11
1.4    Tujuan Penelitian.....	12
1.5    Manfaat Penelitian.....	12
1.6    Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
2.1    Teori Efektivitas.....	15
2.1.1.    Pengertian Efektivitas.....	15
2.1.2.    Efektivitas Menurut Para Ahli.....	15
2.1.3.    Tolak Ukur Efektivitas .....	17
2.2    Teori Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).....	21
2.3.1    Pengertian Zakat.....	21
2.3.2    Infak .....	30
2.3.3    Sedekah .....	31
2.3    Kajian Pustaka.....	33
2.4    Kerangka Konsep.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1    Metode Penelitian.....	37
3.2    Jenis Pendekatan .....	37



3.3	Lokasi Penelitian .....	38
3.4	Sumber data.....	38
3.5	Penentuan Populasi .....	39
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.7	Teknik Pengelolaan Data.....	42
3.8	Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>44</b>
4.1	Profil LAZISNU Kab. Mojokerto.....	44
4.1.1	Profil LAZISNU.....	44
4.1.2	Lokasi LAZISNU Kabupaten Mojokerto .....	45
4.1.3	Legal Formal .....	46
4.1.4	Nomor Rekening Bank .....	46
4.1.5	Visi dan misi.....	46
4.1.6	Struktur organisasi.....	47
4.1.7	Program LAZISNU .....	49
4.1.8	Mitra Kerjasama .....	53
4.1.9	Pendayagunaan dana ZIS.....	53
4.1.10	Bantuan masyarakat miskin produktif .....	55
4.1.11	Penyaluran pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan masyarakat miskin produktif .....	59
4.1.12	Jumlah dana ZIS pada pendayagunaan dana ZIS program bantuan masyarakat miskin produktif .....	62
4.1.13	Faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan masyarakat miskin produktif.....	63
4.2	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Program Bantuan Masyarakat Miskin Produktif Di Lazisnu Kab. Mojokerto .....	64
4.3	Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Bantuan Masyarakat Miskin Produktif Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>74</b>
5.1	Kesimpulan .....	74
5.2	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Persentase Indikator Efektivitas.....	21
Table 2.2 Review Studi Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Tabel wawancara.....	41
Table 4. 1 Legalitas Formal LAZISNU Kab. Mojokerto.....	46
Table 4. 2 Program Pendayagunaan ZIS .....	53
Table 4. 3 Laporan Hasil Pendapatan Sebelum Mengikuti Prohram .....	59
Table 4. 4 Pengukuran Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Bantuan Masyarakat Mikin Produktif Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto .....	69

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian.....	36
Gambar 4. 3 Penyaluran Pendayagunaan Dana ZIS Bantuan Masyarakat Miskin Produktif .....	62



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.(Sahroni et al., 2018, p. 2)

Menurut hukum Indonesia no. 23 Tahun 2011 memperjelas ketentuan BAB 1 ayat 1 yaitu: zakat adalah sumbangan umat Islam atau perusahaan kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam.(UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI], n.d.)

Berdasarkan bahasanya, infak adalah **بَذْلُ الْمَالِ** memberikan harta, akan tetapi berbeda menurut istilah artinya mendonasikan hartamu guna mencukupi kebutuhan penerima harta. Atau dalam litelaturnya yaitu: Dalam Islam, infak harus dilandasi iman dan jalan Allah (fisabilillah)..(Sahroni et al., 2018, p. 3)

UU no. 23 Tahun 2011, infak berarti barang yang dihibahkan oleh seseorang atau perusahaan, yang dikecualikan dari zakat, untuk kepentingan umum.(UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI], n.d.)

Berdasarkan bahasa, sedekah berasal dari lafad sidq (sidiq) mempunyai arti benar. Dalam hadis, Rasulullah Saw. Bersabda: yang bermakna, bukti kesejatian dan kebenaran iman seseorang.(Sahroni et al., 2018, p. 4)

Menurut hukum Indonesia no. 23 Tahun 2011, sedekah adalah sumbangan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan di luar zakat untuk kepentingan masyarakat umum. (*UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI]*, n.d.)

Manusia diciptakan di Bumi untuk menyembah Allah, menurut Islam. Selanjutnya, umat manusia dibentuk sebagai khalifah atau penguasa duniawi. Akibat dari hal tersebut, masyarakat dituntut untuk menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling berkomunikasi dan bekerjasama. Akibatnya, Islam mengajarkan keadilan. (Pratama, 2021) Dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman yang artinya :

Berpegang teguhlah pada tali (agama) Allah, kalian semua, jangan terpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian bermusuhan, maka Allah akan menyatukan hati kalian dan kemudian dengannikmat-nya kalian menjadi saudara. (ingat juga bahwa anda berada) di tepi lubang neraka, maka Allah akan menyelamatkan anda dari sana. Demikian Allah menjelaskan kepadamu pesan-pesan-nya agar kamu mendapatkan petunjuk. (*Qur'an Dan Terjemahnya Kemenag*, n.d.)

Konflik kesejahteraan sosial yang terdapat pada Negara-negara masih menjadi konflik yang belum terselesaikan, salah satu-nya yaitu Indonesia. Konflik kesejahteraan sosial hingga tahun demi tahun masih menjadi konflik dalam membangun kesejahteraan sosial bagi warga Indonesia. Perseteruan kesejahteraan sosial terdapat sebab adanya factor-faktor lain yaitu factor pembangunan sarana Pendidikan pembangunan-pembangunan lainnya, dan antara lain yaitu factor ekonomi.

Gambar 1. 1  
Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai angka 4419,10 ribu atau 11.09% jiwa dari total seluruh penduduk Jawa Timur pada tahun 2020 40665696.00 jiwa, sedangkan pada tahun 2021 angka kemiskinan 4573.73 ribu jiwa atau 11.40% dari total seluruh penduduk Jawa Timur 40878789.00 jiwa. (BPS Provinsi Jawa Timur, n.d.) Hasil dari angka tersebut yaitu mengalami kenaikan. Dalam persentase mengalami kenaikan kemiskinan di Jawa Timur.

Sedangkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020-2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto bertambah sebanyak 1.74 ribu jiwa, dari 118,80 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 120.54 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 1,47 persen. (BPS Kabupaten Mojokerto, n.d.) Berdasarkan persentase penduduk miskin di

Kabupaten Mojokerto dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen, dari 10,57 persen pada Maret 2020 menjadi 10,62 persen pada Maret 2021.

Dapat kita lihat data Survei Sensus Nasional (SESUNAS) diatas bahwa angka kemiskinan pada Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan pada angka kemiskinan pada Kabupaten Mojokerto. Dipelukan upaya khusus untuk mengatasi kemiskinan. Dengan peran BAZNAS sebagai badan nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS. (*UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI]*, n.d.) BAZNAS berperan di Indonesia dengan memberikan bantuan jaminan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Badan Amil Zakat (BAZNAS) bertugas menghimpun, menyalurkan, dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan subsidi sosial sesuai dengan syariat Islam.

Memberikan itikad baik kepada setiap orang adalah bagian dari ekonomi Islam melalui zakat, infak, dan sedekah. Sifat-sifat sistem ekonomi Islam dalam memantapkan umatnya dan mengenal prinsip-prinsip keadilan meliputi zakat, infak, dan sedekah..

Dapat kita ketahui bahwa besaran potensi dana sosial Islam khususnya dana zakat, infak, sedekah (ZIS) di Indonesia telah seringkali terdengar ditengah rakyat. Hasil riset pusat Kajian Stategi BAZNAS mengungkapkan total potensi zakat di tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 Trilliun. Terlebih, Indonesia juga menerima predikat menjadi negara paling gemar memberi pada dunia hal tersebut

berdasarkan Charities Aid Foundation (CAF) tahun 2021. Hal tersebut semakin menyampaikan optimism berdasarkan potensi ZIS pada Indonesia menjadi instrument jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Tetapi, informasi menunjukkan realisasi pengumpulan ZIS masih sangat jauh dari potensinya. (Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, n.d.)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merilis angka ZIS yang berdasarkan dari Organisasi Pengelolaan Zakat resmi tahun 2020 mencapai Rp. 12,7 Triliun atau baru sebanyak 3,9% dari asal potensinya. Memang tidak mampu dipungkiri, angka realisasi tersebut akan jauh lebih besar bila turut mengakumulasi realisasi pengumpulan ZIS informal atau yang dikelola secara tradisional di tengah-tengah warga Indonesia. Hal tedi sejalan dengan hasil informasi lapangan pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2021 yang memberikan angka perolehan dana ZIS yang dikelola secara tradisional di warga (non OPZ) pada tahun 2019-2020 mencapai Rp. 61,26 Triliun. Sekalipun dijumlahkan nomor realisasi ZIS formal serta informasi, ruang pengumpulan ZIS masih sangat besar bila dibandingkan menggunakan potensinya. Maka perlu itu adanya penemuan pengumpulan ZIS supaya bisa tumbuh signifikan. (Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah, n.d.)

Sampai saat ini, eksistensi keberadaan zakat masih betul-betul menjadi instrument yang bisa mengurangi taraf kefakiran. Akan tetapi, masih ada problem keterbelakangan, Pendidikan, Kesehatan, kemiskinan yang masih terjadi di beberapa umat muslim hingga saat ini belum bisa terselesaikan menggunakan dana zakat meskipun terdapat tanggung jawab Negara dalam mengurus serta mengelolanya. (Mh. Maulana Fahmil Ilmi Hasyiem, 2021)



Supaya zakat mampu memberikan dampak signifikan bagi perekonomian rakyat, maka potensi zakat wajib dioptimalkan terutama pendayagunaan dana ZIS yang merujuk bagi pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan masyarakat miskin produktif. Metode pengembangan dana ZIS dapat dipilah menjadi dua zakat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif, zakat yang dikeluarkan untuk mustahik dalam bentuk donasi tunai dapat berupa biaya Kesehatan, biaya Pendidikan, kebutuhan sehari-hari. Namun tidak sama dengan zakat produktif. Lembaga menyumbangkan zakat dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan uang zakat produktif yang diperoleh. Zakat berupaya memberdayakan mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. (Solikhan, 2020)

Pada Lembaga amil zakat infak sedekah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pemberdayaan zakat produktif dirasa masih kurang optimal dalam melakukan pendayagunaan dana ZIS program bantuan masyarakat miskin produktif,

Dewasa ini ada beberapa perkembangan yang menarik dalam kesadaran dalam beragama umat Islam di Indonesia dalam kesadaran dalam berzakat, berinfaq, dan bersedekah. Hal tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat yang dikelola pemerintah maupun swasta. Dengan adanya lembaga yang mengelola zakat para muzakki dapat lebih mudah dalam menyalurkan zakatnya.

Organisasi pengelola zakat, infak, sedekah (LAZ) memiliki manajemen tersendiri dalam melaksanakan pengembangan dan strategi yang telah diterapkan dalam organisasi atau lembaga secara keseluruhan, yaitu garis besar:(Khoirunnisa & Yuniawan, 2013)

1. Memberikan informasi: dalam lembaga atau organisasi memberikan informasi dapat menambah nilai sesuatu seperti memberikan informasi muzakki.
2. Mengajak muzakki: dalam mengajak muzakki memberi potensi muzakki ikut andil dalam melaksanakan zakat, infak, dan sedekah.
3. Membuat pesan (gambar): dengan iklan masyarakat akan termotivasi untuk mengetahui apa yang diiklankan dan dengan iklan dapat membentuk sikap masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah.

Kehadiran lembaga atau organisasi nirlaba, seperti lembaga amil, zakat, infak, dan sedekah, dapat membantu pemerintah dalam memecahkan masalah sosial dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin..

Mengingat masih maraknya pemanfaatan uang zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam program ekonomi di LAZISNU Kab. Mojokerto, harus ada konvergensi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Pemahaman pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada LAZISNU Kab. Mojokerto sebagai akibat dari fungsi zakat, infak, sedekah dalam rangka pengendalian konflik dalam kehidupan sosial serta kesejahteraan ekonomi rakyat yang berbasis kehidupan sosial dan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada

masalah keadilan, kecukupan, dan efisiensi dapat dianalisis melalui konsep Kettner, Monorey, dan Martin. Kemanjuran penelitian ini mengacu pada sejauh mana feedback menggunakan berbagai indikator.(Yulianti, 2019)

Pendayagunaan dana ZIS merupakan aspek penting dari seluruh kegiatan pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dana ZIS ialah harta yang dibagikan kepada seorang mustahik dengan harapan menjadi produktif yang dapat menjadikan mustahik tersebut sebagai muzakki. Pendayagunaan dapat dikatakan sebagai *utilitas* atau pemanfaatan.(Riskyana, 2019) pada pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif LAZISNU Kabupaten Mojokerto telah membagikan kepada 26 penerima manfaat atau mustahik yang akan produktif. Akan tetapi pendayagunaan dana ZIS bantuan masyarakat miskin produktif dalam memonitoring penerima manfaat apakah telah berjalan sesuai program atau tidak pihak lembaga hanya memonitoring beberapa tidak keseluruhan, yang mengakibatkan program tersebut efektif atau tidak, telah berjalan sesuai program atau tidak.

Oleh karena itu, lembaga amil LAZISNU berperan sebagai fasilitator mustahik yang sangat penting dalam hal administrasi dan pelaksanaan zakat, infak, sedekah guna meningkatkan pendapatan mustahik. Namun lembaga amil LAZISNU Kab. Mojokerto masih kekurangan mekanisme monitoring dalam programnya.

pelaporan program bantuan masyarakat miskin produktif masih kurang terbuka terhadap Lembaga sehingga Lembaga tidak mengetahui bagaimana perkembangan mustahik, dan sebaliknya LAZISNU kurang optimal dalam melakukan pengawasan

terhadap penerima manfaat program ‘pendayagunaan dan zakat infak sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif’ sehingga Lembaga tidak mengetahui perkembangan para penerima manfaat.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, baik institusi maupun bisnis. SDM juga merupakan faktor krusial dalam menentukan pertumbuhan perusahaan. Pada hakekatnya, sumber daya manusia digunakan dalam suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan bisnis. (Abdul Hamid, 2020) pada lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto menurut data observasi mempunyai anggota atau pegawai 29 (dua sembilan) anggota struktur. Pada pendayagunaan dana ZIS mempunyai lima kegiatan yaitu: bantuan cepat tanggap, bantuan masyarakat miskin produktif, bantuan sertifikat tanah, bantuan rehabilitasi rumah warga miskin dan bantuan untuk kegiatan pemberdayaan dan kemandirian Nahdlatul Ulama ke-lima program tersebut hanya di pegang oleh dua orang. Oleh karena itu, program pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) bantuan masyarakat miskin produktif kurang maksimal dalam programnya.

Untuk program pemberdayaan dibutuhkan pendampingan sehingga nilai manfaat zakat, berdampak pada peningkatan pendapatan dari Mustahiq yang diberi bantuan. (Sumiarti, 2018) lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama setiap tiga bulan sekali dalam se-tahun melakukan bimbingan dan pelatihan. Lemabaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama juga melakukan pendampingan akan tetapi kurang maksimal dikarenakan kurangnya SDM dalam

lembaga sehingga untuk pendampingan tidak menyeluruh ke semua penerima manfaat atau mustahik. Tidak hanya itu, lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama tidak maksimal dalam memonitoring program yang telah direncanakan oleh LAZISNU Kabupaten Mojokerto sehingga seluruh penerima manfaat atau mustahik tidak mendapatkan perhatian dari lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis ingin mengkaji dan menganalisis efektivitas dana zakat, infak, sedekah (ZIS) Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan pendapatan mustahik dalam skema pemberdayaan ZIS dan jenis kegiatan penunjang mustahik produktif, berupa esai berupa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MELALUI PROGRAM BANTUAN MASYARAKAT MISKIN PRODUKTIF DI LAZISNU KABUPATEN MOJOKERTO ”**.

## 1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis mendapat identifikasi persoalan berasal beberapa konflik yaitu:

- a. Masih tingginya nilai angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.
- b. Belum optimalnya pengawasan dana zakat infak dan sedekah.
- c. Rendahnya partisipasi para mustahik dalam melakukan laporan kepada lembaga.
- d. Terbatasnya sumber daya manusia di LAZISNU Kabupaten Mojokerto.

- e. Kurangnya pendampingan pada program bantuan masyarakat miskin produktif.
- f. Secara geografis lembaga melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah terdekat.

## 2. Batasan Masalah

Terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian, terutama fokus pada efikasi penggunaan uang ZIS bagi LAZISNU Kabupaten Mojokerto. Berikut ini adalah keterbatasan penelitian:

- a. Efektivitas penggunaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dan solusi dalam pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto.

### 1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilandasi oleh kendala-kendala berikut agar dapat dilihat secara kritis dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas dana zakat infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di lazisnu kabupaten mojokerto?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas dana zakat infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di lazisnu kabupaten mojokerto?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitiannya. Tujuan proyek akhir ini adalah sebagai berikut, berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Mengetahui efektivitas pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Setiap kajian diharapkan dapat memberikan manfaat dan aplikasi, dengan adanya kajian diharapkan dapat memberikan manfaat dan aplikasi setidaknya untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu dan gagasan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan zakat dan wakaf, yang selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk penelitian literatur dan pemahaman keilmuan di bidang ekonomi dan bisnis islam.

2. Aspek terapan (praktis)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan baseline atau acuan bagi anggota masyarakat untuk menentukan pendayagunaan dana ZIS dan efektivitas dana ZIS untuk meningkatkan pendapatan mustahik.

#### 1.6 Sistematika Pembahasan

Format pembahasan ini mencoba memfokuskan skripsi pada topik kajian dan mempermudah penulisan. Bab ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing memiliki beberapa sub bab yang saling berhubungan sesuai dengan tema keseluruhan. Bentuk percakapannya adalah sebagai berikut::

#### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan masalah dan pentingnya peneliti dalam menyelidiki masalah, gambaran keseluruhan skripsi, seperti latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, dan sistematika pembahasan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua, peneliti menjelaskan kerangka teori dari beberapa konsep. Pada bab II penulis memaparkan penjelasan efektivitas, penjelasan pendayagunaan pada ZIS, menjelaskan teori ZIS, tinjauan Pustaka, dan kerangka konseptual.

#### BAB III METODE PENELITIAN



Pada bab ketiga, metodologi penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menawarkan temuan dan pembahasan yang menjelaskan tentang pentingnya instrumen penelitian, hasil penelitian dan analisis data, hasil wawancara dan observasi, bahan penelitian, dan interpretasi hasil analisis.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian ini. Dalam bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan yang dipetik dari uraian bab terdahulu yang telah diuji keabsahannya melalui data-data yang diperoleh. Selanjutnya dalam bab ini peneliti memberikan saran yang kirannya dapat berguna sebagai referensi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Kerangka teori adalah Landasan Teori atau disebut dengan kajian kepustakaan. Kerangka ini dapat dikembangkan berdasarkan literature dan hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih.

#### 2.1 Teori Efektivitas

##### 2.1.1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas memiliki berbagai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama dampak, efek dan impresi. Definisi kedua adalah keberhasilan atau efisiensi, serta kemampuan untuk melakukan hasil yang penting. Kata efektif berasal dari kata effect yang berarti efek atau akibat, dan kata effective menunjukkan pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Karena itu, kebaikan adalah kunci kesuksesan..(*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.)

##### 2.1.2. Efektivitas Menurut Para Ahli

Selain pengertian dari sudut KBBI, Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli yang dikutip Hessel Nogi S Tangkilisan yaitu:(Nia Qomaria, 2021)

1. Menurut Stoner

Stoner menekankan pentingnya efektivitas organisasi, menyatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah memenuhi tujuan organisasi dengan efektivitas.

2. Menurut Miller

Tingkat efektivitas berkaitan dengan seberapa maju sistem kesejahteraan dalam hal pencapaian tujuan. Hal ini harus dikontraskan dengan efektivitas, yang berkaitan dengan perbandingan pengeluaran dengan hasil kebijakan yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan.

3. Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum

Sejauh mana suatu organisasi adalah sistem sosial dengan semua sumber daya dan alat untuk mencapai tujuannya tanpa menimbulkan kerugian disebut sebagai efektivitas organisasi.

4. Menurut Agris

Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau strategi ideal untuk mencapai tujuan, keterampilan, dan penggunaan energi manusia.

5. Menurut Kettner, Monorey serta Martin

Evaluasi suatu program dikatakan efektif jika memenuhi delapan kriteria: coverage data, equity data, process data, effort, cost efficiency, result, cost effectiveness, dan impact.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan dapat dilakukan secara efektif, efisiensi, efektif apabila pekerjaan

dilakukan tepat seperti yang direncanakan. Selain manfaat yang disebutkan dalam penelitian ini ada prestasi yang bisa didapat dalam program.

### 2.1.3. Tolak Ukur Efektivitas

Untuk mengukur tolak ukur efektivitas seberapa jauh efektivitas program bantuan masyarakat miskin produktif pada LAZISNU, maka dari beberapa definisi diatas mengenai efektivitas, penulis mengacu pada pemikiran Kettner, Monorey dan Martin dalam bukunya *Designing and Managing Programs An Effectiveness-Based Approach* yang menunjukkan bahwa ada lima kriteria untuk menentukan apakah suatu program efektif atau tidak efektif, yaitu: (Peter M. Kettner, 2017)

#### 1. Process Data (Data Proses)

Data proses memberikan umpan balik (pemantauan) sejauh mana suatu program diimplementasikan seperti yang dirancang. Selama implementasi, proses data dan informasi dapat digunakan untuk membandingkan penyampaian layanan actual dengan desain layanan yang dirancang untuk memastikan kesesuaian dengan item seperti definisi layanan, standar layanan, pernyataan kerja, spesifikasi layanan, dan persyaratan layanan lainnya. Pada akhir suatu program, data proses dapat digunakan untuk menentukan dan mendokumentasikan (evaluasi program) bahwa suatu program telah dilaksanakan.

Data proses juga dapat digunakan untuk memantau sejauh mana program layanan manusia diimplementasikan dengan cara yang kompeten secara budaya dan bahwa kebiasaan dan kebutuhan orang yang dilayani

dipertimbangkan dalam definisi layanan, tugas layanan, standar layanan, pernyataan layanan, spesifikasi layanan, dan persyaratan layanan lainnya.

## 2. Effort (Upaya)

Data upaya memberikan informasi tentang kuantitas dan kualitas produk dan layanan yang diberikan, serta penyelesaian layanan tertentu. Kettner, Martin, dan Monorey berpendapat dalam indikator bahwa upaya terkait dengan kegiatan yang dilakukan untuk membangun program ekonomi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Peneliti akan melihat upaya yang dilakukan LAZISNU di Kabupaten Mojokerto, melihat upaya identifikasi penerima manfaat di berbagai wilayah produktif.

## 3. Cost-Efficiency (Efisiensi Biaya)

Suatu data yang memberikan umpan Kembali mengenai strategi biaya penyediaan produk program serta layanan, termasuk output menengah, kualitas hasil, serta output akhir.

Peneliti melihat apakah besaran dana buat pelaksanaan program ekonomi bisa meminimalisir sumber biaya yang dikeluarkan. Mengingat LAZISNU ialah sebuah Lembaga filantropi maka perlu adanya minimalisir biaya terkait bahan, energi guna cakupan penerima manfaat yang lebih luas. Peneliti tidak hanya melihat apakah besaran dana guna pemanfaatan program masyarakat miskin produktif bisa meminimalisir sumber biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga, tetapi juga melihat bagaimana seni manajemen yang dibangun oleh LAZISNU Kabupaten Mojokerto untuk

focus anggaran pada awal serta pengerjaan tepat waktu tanpa harus mengeluarkan biaya yang berlebihan.

#### 4. Result (Hasil)

Result data memberikan umpan balik perihal sejauh mana suatu program bisa mencapai hasil yang sudah ditetapkan (outcome) baik hasil sementara serta hasil akhir. Result data bisa dipantau selama pelaksanaan untuk membandingkan hasil actual yang dicapai dengan hasil yang direncanakan. Result ini bisa ditinjau serta dievaluasi dengan melihat serta membandingkan hasil yang terjadi setelah adanya program dengan hasil yang hendak dicapai sesuai dengan yang sudah direncanakan. Begitu juga dengan program masyarakat miskin produktif, program ini bisa dikatakan efektif jika salah satunya memenuhi kriteria result. Untuk menilai result, peneliti akan membandingkan bagaimana hasil yang sudah terjadi apakah telah sesuai dengan hasil yang hendak dicapai pada pelaksanaan program masyarakat miskin produktif yang sudah ditetapkan sebelumnya (outcome). Hasil ini bisa dipantau selama pelaksanaan program dan dengan hasil yang diharapkan dari adanya program ini seperti menambah wawasan, mengangkat ekonomi warga yang lebih baik serta semakin produktif.

#### 5. Cost-effectiveness (Efektivitas biaya)

Keefektifan biaya mencakup biaya penyediaan keluaran (outcome) program, hasil antara, dan hasil akhir. Data biaya seringkali hanya dapat diakses untuk program akhir tahun (analisis peristiwa) dan digunakan untuk melaporkan hasil perencanaan kebijakan dan pelaporan biaya.

Untuk mengevaluasi kriteria efektivitas biaya ini, penulis akan membandingkan apakah sumber daya yang digunakan mencapai tujuan yang ditargetkan serta penghematan biaya yang terjadi saat mengadopsi strategi penghematan biaya. Program yang efektif untuk masyarakat miskin tidak akan dapat menghemat uang tanpa program tersebut.

Peneliti akan mengkaji apakah telah terjadi perubahan pola perubahan ekonomi warga khususnya para pelaku atau penerima manfaat program masyarakat miskin sebelum mengikuti program ekonomi yang diberikan oleh LAZISNU di Kab. Mojokerto dan setelah mengikuti program tersebut. Dampak yang dihasilkan juga bisa bersifat positif maupun negative.

Menurut teori Kettner, Monorey, dan Martin, suatu program dikatakan efektif jika memenuhi kriteria sebagai berikut: upaya untuk mencapai apa yang direncanakan dan ingin dicapai, jumlah uang yang diinvestasikan dalam pelaksanaan yang efektif dari rencana tersebut, dampak dari pelaksanaan rencana tersebut. perencanaan dibandingkan dengan yang akan terjadi sebelumnya, biaya perencanaan yaitu biaya pencapaian tujuan program, dan dampak yang dirasakan warga. Observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui efektif atau tidak efektif program tersebut.

Table 2. 1  
 Persentase Indikator Efektivitas

Presentase	Kriteria
Terpenuhi 5 komponen (lengkap)	Sangat Efektif
Terpenuhi 4 komponen	Efektif
Terpenuhi 3 komponen	Cukup Efektif
Terpenuhi 2 komponen	Kurang Efektif
Terpenuhi 1 komponen	Tidak Efektif

Pengukuran kinerja, pemantauan, dan evaluasi program tumpang tindih dalam hal penggunaan data program, secara khusus, banyak data program yang tumpang tindih antara pemantauan dan evaluasi program, dan pengukuran kinerja dengan pemantauan evaluasi program.

Tumpang tindih dalam hal jenis data program mengarah pada pengamatan penting: untuk Sebagian besar, perbedaan antara pengukuran kinerja, pemantauan, dan evaluasi program tidak begitu banyak perbedaan dalam data program yang digunakan sebagai perbedaan kapan dan bagaimana program data digunakan. Pengukuran kinerja menggunakan data program untuk tujuan pelaporan eksternal. Pemantauan menggunakan data program selama implementasi untuk tujuan pengeloaan. Evaluasi program menggunakan data program setelah implementasi untuk tujuan kebijakan dan perencanaan.

## 2.2 Teori Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

### 2.3.1 Pengertian Zakat

#### 1. Pengertian zakat



Dari segi bahasa, ungkapan zakat berasal dari kata bahasa Arab *زكاة*, yang berarti bersih, suci, diberkati, dan subur.

Zakat pada hakekatnya merupakan rangkaian harta yang wajib dikeluarkan dan disalurkan oleh umat Islam kepada organisasi yang berhak menurut syarat yang ditentukan atau mustahik dengan delapan asnaf yang telah ditetapkan..(Rinduan, Sopian, 2021, p. hlm. 3)

Hubungan antara makna bahasa dan istilah sangat berkaitan, yaitu bahwa setiap harta seseorang yang sudah di zakatkan maka harta tersebut akan menjadi harta yang bersih, suci, diberkati, dan subur. Menurut fikih islam, Imam Al-Mawardi, zakat dapat diartikan sebagai istilah pengambilan dari harta tertentu guna memberikan kepada golongan tertentu. Seperti pada Q.S. At-Taubah: 103:(M. Sholeh Qosim, 2019, p. hlm. 3)

Ambil sedekah dari harta (makhluk) mereka untuk menyucikan mereka, dan doakan mereka karena doa Anda membawa kedamaian bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.(| *Qur'an Dan Terjemahnya Kemenag* , n.d.)

## 2. Dasar hukum zakat

Zakat termasuk dalam amal ibadah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain. Zakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mentaati syariat Islam dan termasuk dalam ibadah rukun Islam yang keempat. Akibatnya, ada aturan wakim dalam pembayaran zakat bagi setiap Muslim yang memenuhi kriteria zakat. Selain sebagai kebutuhan agama bagi umat Islam, zakat juga berfungsi sebagai amal sosial dan kemanusiaan yang dapat

tumbuh seiring dengan kemajuan umat manusia. Dalam hal undang-undang zakat dan argumen terkait zakat, khususnya:

a. Dalil-dalil zakat

Di dalam Al-quran banyak ayat yang menyebutkan tentang zakat, hal tersebut mengingatkan kita bahwa dalam berzakat itu sangat utama dan wajib bagi seorang muslim. (Rinduan, Sopian, 2021, p. hlm. 5-6)

(QS. At-Taubah ayat: 11)

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, mereka adalah saudara-saudaramu. Kami menjelaskan kisah ini secara lengkap kepada mereka yang berpengetahuan..

(QS. At-Taubah: 103)

Ambillah sedekah dari harta (yang akan) untuk mensucikan dan mensucikannya, dan doakan mereka karena doamu adalah kedamaian bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat juga dijelaskan di beberapa hadis yaitu:

Zakat fitrah adalah pembersihan orang puasa dari barang-barang yang tidak perlu dan kata-kata najis (diucapkan selama puasa), serta bantuan makanan untuk fakir miskin. (H.R.Abu Dawud).

Barangsiapa yang membayar zakat fitrah sebelum dimulainya shalat Ied menerima zakat fitrah, sedangkan siapa saja yang membayar zakat setelah shalat Ied menerima sedekah (tidak termasuk zakat fitrah).. (HR Bukhari dan Muslim)

b. Hukum zakat

Undang-undang RI juga mengatur tentang zakat yaitu tertera pada:(M. Sholeh Qosim, 2019, p. hlm. 2)

Penjelasan pasal 34 UUD 1945 berisi tentang: tanggung jawab hukum untuk pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

UU RI No. 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan atau badan pengelola zakat nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 No 7.

Dalam pasal yang sama, ayat 8, disebutkan bahwa lembaga Amil Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah organisasi berbentuk masyarakat yang bertujuan membantu pengumpulan, pencairan, dan pendayagunaan zakat.

### 3. Tujuan dan hikmah zakat

Adapun tujuan zakat yaitu:(*Zakat Dalam Islam, Kedudukan Dan Tujuan Syar'inya – BAZNAS Kabupaten Gresik, n.d.*)

- a. Zakat dapat membantu dan mengangkat derajat fakir-miskin untuk mengubah kesulitan ekonominya maupun lainnya.
- b. Zakat dapat menambah tali persaudaraan umat Islam
- c. Zakat dapat menghilangkan rasa sifat iri dengki
- d. Zakat juga menjabatani antara yang kaya dengan yang miskin dalam bermasyarakat.

- e. Zakat juga dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial kepada diri seseorang

Hikmah dari seseorang yang berzakat yaitu:(*Tujuan, Hikmah Dan Keutamaan Zakat – Baznas Kabupaten Karanganyar, N.D.*)

- a. Seseorang yang telah menunaikan zakat telah bersyukur atas zakatnya sekaligus membersihkan dirinya dari kekotoran, kekikiran, dan dosa.
- b. Zakat dapat melindungi individu dari pengaruh ekonomi yang lemah atau bahaya kemiskinan.
- c. Zakat memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan
- d. Zakat dapat menumbuhkan rasa solidaritas dan belas kasihan
- e. Zakat juga merupakan ekspresi gotong royong dan tolong menolong.

#### 1. Orang yang menerima zakat / mustahik

Mustahik adalah individu yang berhak menerima zakat. Ada berbagai alasan mengapa seseorang dapat digolongkan sebagai mustahik atau berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik didefinisikan dalam Al-Quran surat At-taubah ayat 60:

Sesungguhnya zakat itu khusus untuk para amil, orang-orang yang telah dilunakkan hatinya, untuk (melepaskan) hutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang membutuhkan pertolongan), sebagai perintah dari

Allah. Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. (| *Qur'an Dan Terjemahnya*  
*Kemenag* , n.d.)

Menurut surat At-taubah ayat 60, penerima zakat atau mustahik digolongkan ke dalam delapan asnaf, yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak memiliki kemampuan mencari nafkah untuk menjalani kehidupannya. Seseorang yang tidak memiliki apa yang seharusnya dia miliki dan tidak memiliki kemampuan untuk mencapainya. Individu miskin mungkin adalah orang yang sangat miskin dan menjalani kehidupan yang mengerikan dengan sedikit makanan, atau orang yang sehat dan jujur tetapi tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki uang.

b. Miskin

Orang miskin (orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya), adalah orang yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, masih bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan dasarnya, tetapi dalam jumlah terbatas dan cukup jauh, untuk swasembada dan kelangsungan hidup.

Adapun definisi orang miskin ialah seseorang yang telah mempunyai pekerjaan atau dapat dikatakan mampu dalam bekerja, akan tetapi penghasilan dari pekerjaan tersebut hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya dan tidak mencakup seluruh hajatnya hidupnya. Yang dimaksud ialah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fakir miskin ialah mustahik yang mempunyai dua ciri-ciri:

1. Lemah dalam bidang fisik
2. kekurangan dalam bidang harta benda, penyerahan bisa disampaikan langsung kepada fakir miskin atau melalui bada pengelola, sedangkan system pendayagunaan bisa bersifat konsumtif dan bisa produktif.

c. Amil

Amil zakat adalah orang yang mengelola zakat dan ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Amil juga dapat diartikan sebagai kumpulan panitia yang terdiri dari orang-orang yang diambil dari umat Islam yang telah memenuhi persyaratan sebagai urusan zakat dengan tugas menerima dan mengelola dana zakat.

Amil memiliki banyak kegiatan yang berhubungan dengan zakat, antara lain mencatat muzakki (yang menyumbangkan zakat) dan mustahik (orang yang mendapatkan zakat), mengumpulkan zakat, infak, sedekah, mengumpulkan zakat, infak, sedekah, amil bahkan yang menyalurkan zakat, infak, sedekah , dan mengelola zakat, infak, sedekah.(M. Sholeh Qosim, 2019)

d. Mualaf

Secara arti, kata mualaf yang telah disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: orang yang baru masuk Islam.(*Kamus*

*Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.) secara harfiah kata mualaf dapat disebut dalam kamus al-marbawi berasal dari dua akar kata yaitu: ‘*Allafa*’ yang artinya berarti “taat, jinak, dan tunduk” dan ‘*Allifahu*’ yang berarti patuh. Dari dua akar kata tersebut dapat di definisikan kata mualaf yang berarti “mengubah atau membuat seseorang mengubah agama atau kepercayaan”. Menurut Cambridge International Dictionary of English (1997), istilah ‘convert’ yaitu “seseorang yang mengubah keyakinan atau cara hidupnya”.(Johari et al., 2014)

Mualaf adalah orang yang baru saja masuk Islam, dan muallaf adalah orang Islam yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan muallaf dalam memeluk agama Islam.

e. Riqab

Riqab adalah amalan mengumpulkan zakat untuk membebaskan budak. Budak itu adalah seorang budak Muslim yang telah berjanji kepada tuannya bahwa dia akan dibebaskan, tetapi budak itu tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar uang tebusan..

Riqab dapat diartikan sebagai hamba atau hamba syaya yang datang untuk membebaskannya. Untuk dibebaskan, seorang budak harus membayar uang tebusan yang telah disetujui oleh tuannya. Oleh karena itu budak harus menerima bantuan, karena itu budak harus menerima zakat.

Ada pun cara membebaskan budak ada dua hal yaitu:(Sela Nur Fitria, 2017)

1. Menolong budak yang telah ada perjanjian dengan tuannya dan telah di sepakatkan dengan tuannya.
2. Seseorang dengan harta zakat dan dapat bersama-sama dengan kawannya untuk membeli seseorang budak dan dapat dibebaskan.

f. Gharim

Gharim adalah dimana seseorang yang mempunyai hutang, dan seseorang tersebut sukar untuk membayarnya. (Purnomo, 2018)

Gharim dimana orang tersebut terlibat dalam jeratan hutang, akan tetapi dalam berhutang yang dilakukannya bukan untuk berbelanja yang berlebihan, dan juga tidak untuk membelanjakan hal-hal yang dilarang atau diharamkan, tetapi dia berhutang karena kemiskinan. Pengertian tersebut adalah dimana orang tersebut mengalami pailit dalam usahanya yang mengakibatkan seseorang tersebut kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayar.

g. Fisabilillah

Fisailillah atau "pejuang di jalan Allah" adalah sekelompok orang atau organisasi yang tujuannya berperang di jalan Allah dengan tujuan utama untuk memperkuat agama Islam. kelompok mustahik yang dapat dibagi menjadi individu atau lembaga yang bertujuan untuk memuliakan Islam.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang melakukan perjalanan (musafir) untuk melakukan sesuatu yang baik dan tidak



melakukan maksiat. Namun, di sepanjang jalan, dia melihat kekurangan dana untuk mencapai tujuannya.

Berikut ini adalah syarat-syarat bagi Ibnu Sabil untuk dapat menerima zakat:(Sela Nur Fitria, 2017)

1. Dalam perjalannya ia benar dalam keadaan yang membutuhkan
2. Dalam perjalannya ia bertujuan yang baik, bukan perjalanan dengan tujuan maksiat
3. Dalam keadaan yang mendesak sangat membutuhkan tidak ada orang yang memberi pinjaman.

### 2.3.2 Infak

#### 1. Pengertian infak

Infak berasal dari bahasa arab anfaqa ( انفاقا - ينفق ), yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut syariat, infak adalah ketika seseorang membelanjakan sebagian dari uang dan pendapatannya untuk suatu bunga yang disahkan oleh keyakinan Islam..(Prof. Dr.K.H.Didin Hafidhuddin, 1998)

#### 2. Dasar hukum infak

Adapun dasar-dasar hukum pada infak sudah tertera pada Alquran yaitu:(/ *Qur'an Dan Terjemahnya Kemenag* , n.d.)

(QS. Al-Baqarah: 261)

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (yang menabur) sebutir benih (benih) yang menghasilkan tujuh tangkai, dengan seratus biji pada setiap tangkai. Allah menambah (pahala) kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah: 265)

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah dan menguatkan jiwanya adalah seperti tanaman di atas gunung yang turun hujan yang banyak, kemudian (kebun) itu menghasilkan buah yang banyak. Jika hujan deras tidak menyiram, jangan hujan (juga cukup) Allah melihat apa yang kamu kerjakan”.

### 2.3.3 Sedekah

#### 1. Pengertian sedekah

Sadaqah adalah awalan dari kata sadaqa, yang berarti jujur dalam bahasa Arab. Sedangkan seseorang yang sering membagikan sedekah dapat dilihat memiliki deklarasi agama yang nyata. Sedekah disebut dengan infak dalam bahasa syariat. Yaitu ketika seseorang telah mengeluarkan sebagian uangnya atau sebagian dari pendapatannya untuk ditukar dengan bunga yang diatur oleh hukum agama Islam. Demikian pula, sedekah adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada siapa pun; tanpa nisab dan sedekah, tidak ada waktu yang mengikat dalam sedekah.(Nursamsi, 2014)

Al-jurjani, dalam pakar bahasa Arab dan penulis buku At-Tarifat, mendefinisikan sedekah sebagai pemberian yang tulus dari seseorang yang berhak menerimanya, diikuti dengan imbalan dari Allah SWT.(Sangit Ahmad, 2008)

#### 2. Dasar hukum sedekah

Didalam kitab suci Alquran dan hadis telah menjelaskan tentang hukum sedekah yaitu hukum nya sunah, *mustahab* (dianjurkan) yaitu sedekah dengan cara dirahasiakan, akan tetapi sedekah juga boleh diumumkan asalkan tidak disertai dengan riya' yang dapat menjadikan sedekah itu sendiri menjadi rusaknya nilai sedekah. Sedekah dapat diumumkan dengan tujuan *tahadduts binni'mah* (motivasi, inspirasi) bagi orang lain. (Weny Cholidiana Suparno Putri, 2016)

Adapun dalil yang menjelaskan tentang anjuran sedekah di dalam Alquran dan hadis yaitu: (| *Qur'an Dan Terjemahnya Kemenag*, n.d.)

(QS. Al-Baqarah: 254)

“Hai orang-orang yang beriman, habiskanlah sebagian dari makanan yang Kami sediakan untukmu sebelum hari (Kiamat) ketika tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, dan tidak ada syafaat. Orang kafir adalah orang jahat”.

(QS. Al-Baqarah: 261)

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (yang menabur) sebutir benih (benih) yang menghasilkan tujuh tangkai, dengan seratus biji pada setiap tangkai. Allah meninggikan (pahala) siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah memiliki segalanya yang dipercayakan kepada-Nya dan Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. Al-Baqarah: 280)

“Jika dia (penghutang) dalam kesusahan, beri dia tangguh sampai dia lega. Sedekah (pembebasan hutang) lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”.

“Ada lima keuntungan dalam mengamalkan sedekah: **pertama**, menambah harta kekayaan. **Kedua**, obat penyembuh penyakit. **Ketiga**, Allah menghilangkan segala bala dari melakukannya. **Keempat**, yang melakukan sedekah akan melintas shiratul mustaqim seperti kilat. **Kelima**, mereka akan masuk surge tanpa hisab”. (Sangit Ahmad, 2008, p. hlm. 9)

### 2.3 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian singkat tentang tinjauan penelitian sebelumnya terhadap suatu masalah yang diteliti untuk mengantisipasi penelitian ulang atau replikasi dari penelitian yang sudah ada. Menurut penelitian, ada beberapa kajian yang mengangkat topik zakat yang baik di atas, antara lain:

Table 2.2  
Review Studi Terdahulu

No.	Nama Penelitian / Judul / Skripsi, Tesis, Jurnal / Tahun	Substansi	Perbedaan dengan pembahasan penulis
1.	Yogi Citra Pratama / Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) / Jurnal / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015	Jurnal ini membahas mengenai program zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna Mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang dikenal dengan mustahik dalam berdagang.	Penulis meneliti dalam segi keefektifan program bantuan produktif yang sudah dirancang oleh LAZIS Nahdlatul Ulama Kab. Mojokerto dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan pendapatan mustahik.
2.	Sela Nur Fitria / Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapat Mustahik / Skripsi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017	Skripsi ini menganalisis pendayagunaan dana zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Dan penulis skripsi ini (Sela Nur Fitria) menganalisis	Penulis meneliti dalam segi keefektifan program bantuan produktif yang sudah dirancang oleh LAZIS Nahdlatul Ulama Kab. Mojokerto dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan pendapatan mustahik.


No.	Nama Penelitian / Judul / Skripsi, Tesis, Jurnal / Tahun	Substansi	Perbedaan dengan pembahasan penulis
		penggunaan dana zakat yang efisien oleh Mustahik.	
3.	Sri Wahyuni / Peran Zakat Sebagai Pengelola Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan) / Tesis / Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan / 2017	Tesis ini mengkaji fungsi LAZ sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif (studi kasus rumah zakat Medan), penulis (Sri Wahyuni) mengkaji posisi Rumah Zakat Medan sebagai pengelola zakat dalam penerapan zakat produktif.	Penulis meneliti dalam segi keefektifan program bantuan produktif yang sudah dirancang oleh LAZIS Nahdlatul Ulama Kab. Mojokerto dalam Pendapatan mustahik dapat ditingkatkan dengan menggunakan uang zakat, infak, dan sedekah atau zakat produktif.
4.	Aab Abdullah / Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat / Jurnal / 2021	Jurnal ini membahas Zakat produktif adalah menjadikan uang zakat tidak hanya bersifat konsumtif dalam arti langsung habis dimakan, akan tetapi harta zakat digunakan untuk modal usaha agar bisa mengentaskan kemiskinan para mustahik zakat. Dengan modal usaha ini diharapkan mustahik zakat suatu saat akan menjadi seorang muzaki.	Penulis membahas tentang bagaimana pendayagunaan dana ZIS melalui program masyarakat miskin produktif, agar para penerima manfaat atau mustahik dapat merubah dirinya menjadi sebagai muzaki.
5.	Ferrary Alfa Ramadhan / Efektivitas	Skripsi ini mengkaji	Penulis meneliti bagaimana program

No.	Nama Penelitian / Judul / Skripsi, Tesis, Jurnal / Tahun	Substansi	Perbedaan dengan pembahasan penulis
	Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Program Ekonomi dalam Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Kabupaten Jombang / Skripsi / 2022	bagaimana program yang telah dirancang oleh BAZNAS sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, tidak efektif.	bantuan masyarakat miskin produktif apakah lembaga menjalankan program tersebut dengan efektif dan tidak efektif dan untuk indikator pengukuran kinerja pada penelitian ini memakai delapan indikator.

Penulis belum menemukan peneliti yang secara khusus membahas efektivitas pendayagunaan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) melalui program pendampingan masyarakat prasejahtera produktif di lembaga amil zakat infaq nahdlatul ulama kabupaten mojokerto dalam berbagai penelitian tersebut di atas.

#### 2.4 Kerangka Konsep

Jika kekayaan seorang muslim melebihi satu nishab, ia wajib membayar zakat. Infaq adalah jenis sadaka di mana seseorang membelanjakan sebagian dari harta atau uangnya untuk kepentingan Islam. Dalam konteks ini, pembentukan departemen zakat, infak, dan sedekah sangat menyederhanakan pengumpulan dan pendistribusian uang zakat, infaq, dan zakat. Diperkirakan juga uang ZIS yang terkumpul akan diserahkan kepada mustahik begitu zakat disahkan. Penghasilan mustahik kemungkinan besar akan mendapat manfaat dari pemberian bantuan zakat produktif. Penghasilan bulanan Rp. 500.000 dapat ditingkatkan menjadi Rp. 1.000.000 dengan arahan, pelatihan, dan pendampingan, dan dimaksudkan agar pendapatan ini terus meningkat.



S U R A B A Y A

Gambar 2. 1  
Kerangka Konsep Penelitian

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode analisis deskriptif diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu gambaran fenomena penelitian pada saat penelitian dilakukan dan didasarkan pada perekam data fisik atau virtual. (Sugiyono, 2019, p. Hlm: 357) Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi dari informan dan pelaku dalam penyampaian informasi terkait zakat terkait penggunaan uang ZIS melalui program bantuan fakir miskin di LAZISNU Kab. Mojokerto.

#### 3.2 Jenis Pendekatan

Metodologi kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang melibatkan wawancara terbuka untuk menganalisis dan memahami perilaku, sikap, perasaan, dan sikap individu atau kelompok orang.

Peneliti akan melakukan observasi dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan berbagai kalangan dari LAZISNU Kab. Mojokerto sekaligus penerima ZIS bagi yang membutuhkan di lokasi ini.



### 3.3 Lokasi Penelitian

Kantor Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto beralamat di Jl. RA. Basuni No. 09, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Menurut peneliti di Nahdlatul Ulama Kab. Mojokerto, setelah melakukan observasi dan wawancara, Mojokerto sangat cocok dan sesuai dengan penelitian saya, dan Institut itu sendiri cukup terbuka terhadap peneliti selama observasi dan wawancara. Selanjutnya peneliti tertarik untuk mempelajari seberapa efektif pendayagunaan dana ZIS melalui kegiatan program bagi masyarakat prasejahtera produktif yang belum mengetahui bagaimana mengelola bantuan pemanfaatan dana ZIS dalam program bantuan bagi masyarakat prasejahtera produktif dan apakah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. penerima manfaat/mustahik program

### 3.4 Sumber data

Penulis menyusun skripsi ini dengan menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

#### 1. Data primer

Sumber data primer adalah data penelitian primer terhadap individu berupa wawancara yang telah disebutkan dalam bahan penelitian, seperti ketua Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto dan ketua dinas apa yang akan digunakan serta sebagai mustahik/penerima penggunaan dana ZIS untuk fakir miskin program bantuan dalam survey.

## 2. Data sekunder

Data sekunder melengkapi hasil survei dan materi yang diperoleh dari buku, terbitan berkala, surat kabar, dan artikel online. Selanjutnya, publikasi dan bahan dokumentasi lain yang relevan dengan tujuan studi tersedia.

### 3.5 Penentuan Populasi

Teknik sampling adalah teknik untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Ada beberapa strategi sampling, diantaranya: (Sugiyono, 2019, p. Hlm: 288-289)

#### 1. Probability sampling:

Pendekatan sampling memastikan bahwa setiap item (anggota) populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

#### 2. Non probability sampling:

Sebagai sampel dipilih pendekatan sampling yang tidak memberikan probabilitas/kemungkinan yang sama untuk setiap item atau anggota populasi.

Strategi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dalam strategi ini, siapa yang akan dianggap sebagai anggota sampel tinggal ditentukan untuk pengumpulan data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Berdasarkan pemasaran diatas, maka yang sesuai dengan kriteria penullis yang dapat memberikan informasi data-data yang penulis butuhkan. Dalam peneliti ini ialah ketua Lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten

Mojokerto, ketua devisi pendayagunaan dana ZIS, serta lima penerima manfaat atau mustahik yang dapat ditemui dan tidak mengganggu aktivitas mustahik.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan prosedur pengumpulan data, ada tiga kegiatan, yaitu:(Sugiyono, 2019, p. Hlm: 296-314)

#### 1. Observasi

Menurut Nasution (1988), observasi adalah dasar dari semua pengetahuan, dan ilmuwan dapat bertindak atas dasar data, yaitu fakta tentang dunia nyata yang dikumpulkan melalui observasi. Informasi dikumpulkan, seringkali dengan bantuan sejumlah besar sensor yang sangat canggih, sehingga benda yang sangat kecil (proton dan elektron) atau objek yang sangat jauh (objek bintang) dapat dipelajari dengan presisi.

Teknik pengumpulan data observasi langsung digunakan di LAZISNU Kab. Mojokerto, khususnya untuk program masyarakat miskin produktif..

#### 2. Wawancara

Menurut Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa: *“interviewing provide the research a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenom than can be gained through observation alon”* Jadi, melalui wawancara, peneliti akan mempelajari informasi lebih mendalam tentang partisipan dalam memahami peristiwa dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat diperoleh melalui cara lain.

Dalam hal tersebut wawancara terstruktur yang akan digunakan peneliti guna menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pihak LAZISNU dan mustahik / penerima manfaat program.

Wawancara akan dilakukan si pewawancara dan responden dari LAZISNU Kabupaten Mojokerto, serta 5 mustahik atau penerima manfaat yang sesuai dengan Teknik penentuan populasi dan sampel

Tabel 3.1

Tabel wawancara

No.	Jabatan
1.	Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama
2.	Ketua Devisi Program Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah
3.	5 Mustahik

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelian. Dokumentasi adalah pencarian data material berupa dokumen, dokumen, buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, agenda, foto, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti menggunakan dokumen yang digunakan berupa laporan notulen rapat, catatan khusus dan dokumen lainnya.

### 3.7 Teknik Pengelolaan Data

Setelah pengumpulan data, data dipelihara dan dievaluasi dalam berbagai metode, termasuk:

1. Pengeditan data, yaitu pengolahan data, yaitu pencari data (pewawancara atau pengamat), telah kembali dari lapangan, dan catatan atau file informasi yang dikumpulkan telah diatur dan dipelihara dengan benar untuk pemrosesan di masa mendatang. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh pada kerangka pemaparan yang telah direncanakan sebelumnya; kerangka kerja dibentuk berdasarkan data yang terkait dengan masalah sistematis dalam perumusan masalah.
2. Analisa data Teknik analisa data menurut Bogdan menyatakan bahwa “*data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcript, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*” Analisa data adalah tindakan mencari dan mengumpulkan data yang dikumpulkan dengan cermat melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain agar dapat dipahami dan menyampaikan temuan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengatur data, mengkarakterisasinya dalam unit agregasi, menyusun, mengidentifikasi pengalaman penting dan belajar, dan menentukan apa yang dapat dibagikan dengan orang lain.. (Sugiyono, 2019, p. Hlm: 319)

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian metode dan pengumpulan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Pendekatan deskriptif untuk analisis data. (Sugiyono, 2019, p. Hlm: 357)

Teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keberhasilan program bantuan masyarakat miskin produktif dalam pemanfaatan sumber daya ZIS. Kemudian menarik kesimpulan agar penulis dan orang lain dapat memahaminya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### 4.1 Profil LAZISNU Kab. Mojokerto

##### 4.1.1 Profil LAZISNU

Lembaga amil zakat dan sedekah nahdlatul ulama Kab. Mojokerto membentuk generasi terbaik (Mabadi Khoiro Ummah) adalah merupakan cita-cia luhur Nahdlatul Ulama yang dilakukan melalui Pendidikan akhlaqul karimah (tata nilai) disertai dengan peningkatan kapasitas (kecakapan) yang berlangsung sepanjang waktu. Dengan akhlaqul karimah inilah akan terbentuk generasi yang sholeh / sholehah (unggul) dalam kemampuan untuk menggerakkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola pola pikir dan pola laku sesuai dengan tata nilai dalam peradaban manusia.

Lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto berupaya membantu generasi unggul tersebut perlu untuk terus dikembangkan dan diperbarui melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan zakat, infak dan sedekah oleh LAZISNU Kab. Mojokerto yang berpihak pada keluasaan dan keragaman cakupan berbasis data dan kebutuhan kelompok sasaran. Hal ini merupakan menjadi tantangan yang begitu besar dan yang harus dihasapi oleh nahdlatul ulama kedepannya.

Fakir, miskin, ghorim, anak-anak yatim, ibnu sabil dan sebagainya atau delapan asnaf ialah generasi yang tidak boleh kehilangan harapan dan masa depannya. Mereka menjadi tanggung jawab Bangsa, Negara, Agama khususnya Nahdlatul Ulama. Mereka adalah generasi yang berhak untuk mendapatkan hidup dan penghidupan layak, Pendidikan yang memadai, ilmu pengetahuan yang mempunyai dan kehidupan sosial yang tanpa adanya diskriminatif.

Maka, dengan didasari oleh semangat dan istiqomah serta dengan senantiasa berharap kekuatan dan maunah (pertolongan Allah SWT), lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto akan menjadi kekuatan alternatif untuk mengantarkan generasi Islam yang berakhlak, bermartabat serta unggul dalam berbagai dimensi kehidupan. Tentunya dukungan dari berbagai kalangan, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha sangatlah kami butuhkan. (Muhammad Rofi'uddin, 2023)

#### 4.1.2 Lokasi LAZISNU Kabupaten Mojokerto

Penempatan atau lokasi berdirinya kantor lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Mojokerto ber alamat di Jl. RA. Basuni No. 09, Sooko, Mojokerto 61361 Jawa Timur.



## 4.1.3 Legal Formal

Table 4. 1

## Legalitas Formal LAZISNU Kab. Mojokerto

<b>No. Legalitas Formal LAZISNU Kab. Mojokerto</b>	
1	SK Menteri Agama No. 225 Tahun 2016
2	Kep. Kakanwil Kemenag Jatim No. 1979 Th. 2017
3	SK. PCNU Kab. Mojokerto Nomor 024/PC/A.II/1.11/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018

## 4.1.4 Nomor Rekening Bank

1. BPRS Lantabur No. 110-04-00892 atas nama LAZISNU Kabupaten Mojokerto.
2. BPRS Lantabur No. 110-04-00892 atas nama LAZISNU Kabupaten Mojokerto QQ infak.
3. BPRS Lantabur No. 110-04-00894 atas nama LAZISNU Kabupaten Mojokerto QQ zakat.
4. BNI Syariah No. 0558823394 – IDR atas nama LAZISNU Kabupaten Mojokerto.

## 4.1.5 Visi dan misi

## a. Visi

MENJADI AMIL YANG TERPERCAYA DAN PRO POOR

b. Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat serta kesadaran membayar infak dan sedekah secara istiqomah.
2. Menggerakkan potensi sumber daya manusia nahdliyah untuk menjadi pelopor Gerakan zakat, infak dan sedekah yang jujur dan berkeadilan.
3. Mengumpulkan dan menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah menuju kemandirian ummat.
4. Bekerja sama dengan pemerintah, swasta dan dunia usaha untuk menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis data dan kebutuhan riil. (Muhammad Rofi'uddin, 2023)

4.1.6 Struktur organisasi

Adanya stuktur organisasi mempunyai arti penting bagi pengelolaan ZIS, sebab adanya struktur tersebut diharapkan rencana dan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, maka LAZISNU kabupaten Mojokerto membuat job deskription untuk memiliki masing-masing seksi. (LAZISNU Kab. Mojokerto, 2021)

**Lampiran Surat Keputusan Nomor: 504/PC.Tanf/A.II/L.11/III/2021**

Tentang

**SUSUNAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK  
SEDEKAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MOJOKERTO**

**Masa Khidmat: 2018-2023**

Pembina	: 1. K. A. Syaifulloh 2. Zamroni Ahmad 3. KH. Kholil Nasyiruddin 4. H. Riza Pahlevi, SE
Ketua	: H. Muhammad Rofi'uddin, S.Ag
Wakil Ketua I	: H. Suwandy Firdaus, SE,SH,M, M.Hum
Wakil Ketua II	: H. Imron Rosadi
Wakil Ketua III	: H. Muhammad Ridwan, SH
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Imam Muslih
Wakil Ketua V	: Zainul Maskhod, S.IP
Sekretaris	: Nanang Mas'ud, S.Pd
Wakil Sekretaris I	: Hapy Ikmal Arifin, S.IP
Wakil Sekretaris II	: Eris Fujianto
Wakil Sekretaris III	: Ahmad Miqdad Fahmi El Hafidzi
Wakil Sekretaris IV	: Drs. H. Lukman Ali M
Wakil Sekretaris V	: Khoirun Nisa
Bendahara	: Reni Rachmawati, SE
Wakil Bendahara I	: Sri Eny Endang F
Wakil Bendahara II	: Dwi Rahayuningati, S.Sos
Team Eksekutif	: 1. Alurin Wijayanti 2. Ari Syaifullah 3. Miftahul Nisa Finurur Rohmah

4. Ayu Anggraini
5. Andre Setiawan
6. Abdul Manan
7. Rukhayanah
8. Ari Widodo
9. Slamet Suyanto
10. Sri Utami

#### 4.1.7 Program LAZISNU

**Table 3. 1**

**Program LAZISNU Kab. Mojokerto.**(Muhammad Rofi'uddin, 2023)

No.	Program	Jenis Kegiatan
1	Audensi, sosialisasi dan edukasi LAZISNU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audensi pengurus PC LAZISNU dengan para pihak.</li> <li>2. Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP Nomor 14 tahun 2014.</li> <li>3. Sosialisasi program kerja LAZISNU.</li> <li>4. AD / ART NU.</li> <li>5. SOP UPZIS dan JPZIS.</li> </ol>

No.	Program	Jenis Kegiatan
		6. Penerbitan masalah LAZISNU Kab. Mojokerto. 7. Pembuatan brosur LAZISNU. 8. Pengajian zakat. 9. Khotbah zakat. 10. Penguatan Gerakan koin NU. 11. Perencanaan program sehat, Do'a dan sedekah.
2	Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan	1. Pembinaan, penguatan, pendampingan dan NU / PRNU dan UPZIS / JPZIS relawan ZIS 2. Konsolidasi PC. LAZISNU Kab. Mojokerto. 3. Monitoring dan pengawasan kinerja UPZIS / JPZIS, relawan ZIS dan staf kantor ZIS. 4. Pengadaan sarana prasarana perkantoran.
3	Pengumpulan ZIS dan potensi social lainnya	1. Validasi data muzakki, munfiq, dan mushodiq. 2. optimalisasi potensi ZIS di internal kelembagaan NU.

No.	Program	Jenis Kegiatan
		3. optimalisasi potensi zakat di eksternal NU. 4. pengelolaan zakat fitrah. 5. penanganan korban.
4	Pendistribusian ZIS	1. Validasi data mustahik. 2. Distribusi ZIS untuk fakir miskin, anak yatim, anak terlantar berupa bantuan tunai, biaya pengobatan, biaya pendidikan dan lainnya.
5	Pendayagunaan ZIS	1. Bantuan cepat tanggap. 2. Bantuan masyarakat mustahik produktif. 3. Bantuan sertifikat tanah. 4. Bantuan rehabilitasi rumah warga miskin. 5. Bantuan untuk kegiatan pemberdayaan dan kemandirian NU.
6	Sinergi dengan berbagai pihak	1. Sinergi dengan Lembaga dan badan otonom NU kabupaten Mojokerto.

No.	Program	Jenis Kegiatan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sinergi dengan MWC NU, PRNU, LAZISNU Provinsi dan PP LAZISNU.</li> <li>3. Sinergi dengan pemerintah kabupaten Mojokerto.</li> <li>4. Sinergi dengan BAZNAS Kab. Mojokerto.</li> <li>5. Sinergi dengan BPRS, diskoperindag.</li> <li>6. Sinergi dengan DINSOS.</li> <li>7. Sinergi dengan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, organisasi professional.</li> <li>8. Sinergi dengan Lembaga swasta, Lembaga keuangan dan dunia usaha.</li> <li>9. Sinergi dengan KBIH dan jama'ah / perkumpulan haji.</li> </ol>
7	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan tahunan.</li> <li>2. Laporan periodik.</li> </ol>

#### 4.1.8 Mitra Kerjasama

Lembaga amil zakat infak dan sedekah merupakan Lembaga nirlaba dan Lembaga amil zakat infak dan sedekah nahdlatul ulama ber mitra dengan Lembaga atau perusahaan yaitu:

- a. Lembaga pemerintah
- b. Lembaga swasta
- c. Lembaga sosial keagamaan
- d. Dunia usaha dan kelompok professional

#### 4.1.9 Pendayagunaan dana ZIS

Pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah merupakan aspek penting dari seluruh kegiatan pendayagunaan ZIS. Konsep dasar pendayagunaan ZIS adalah harta yang dibagikan kepada seseorang mustahik dengan harapan menjadi produktif yang menjadikan mustahik tersebut sebagai muzakki. Pada program pendayagunaan lembaga amil zaakat onfak dan sedekah Nahdlatul Ulama memiliki beberapa program pendayagunaan yaitu:(Suwandi Firdaus, 2023)

Table 4. 2

#### Program Pendayagunaan ZIS

Program	Jenis kegiatan	Target / sasaran
Pendayagunaan ZIS	Bantuan cepat tanggap	Warga miskin yang membutuhkan bantuan cepat, tidak dapat ditunda dan tidak dapat pula diwakilkan, seperti karena sakit kritis, terkena bencana alam, kecelakaan, kebakaran dll



Program	Jenis kegiatan	Target / sasaran
	Bantuan masyarakat miskin produktif	Masyarakat miskin yang produktif, agar segera berdaya dan mandiri bantuan dapat berupa investasi, modal kerja, peralatan usaha, bimbingan dan pelatihan, pendampingan dll
	Bantuan sertifikat tanah wakaf	Lembaga-lembaga seperti pondok pesantren, madrasah, TPQ, masjid, musholla, dan sejenisnya yang memperoleh jariah tanah wakaf tapi tidak memiliki biaya untuk menerbitkan sertifikat.
	Bantuan rehabilitasi rumah warga miskin	Warga miskin yang memiliki asset tanah dengan bangunan rumah yang tidak layak huni.
	Bantuan untuk kegiatan pemberdayaan dan kemandirian NU	Kegiatan keilmuan pengembangan wawasan dan pengadaan sarana / pra sarana ke NU an.

Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah, sebagaimana penyaluran dana zakat, infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Penyaluran dana ZIS apakah sesuai syariah atau tidak. Sehingga, proses penyaluran dana ZIS kepada golongan yang memiliki hak secara syariah melalui proses sistematis dengan pemanfaatan sumber daya yang terarah. Adapun golongan penerima manfaat program dapat ditinjau, yaitu:(Suwandi Firdaus, 2023)

1. orang yang telah lanjut usia, akan tetapi masih aktif dengan kegiatan produktif
2. orang yang tidak memiliki pekerjaan (harus memenuhi poin 1)

3. orang yang cukup kebutuhan pokoknya, akan tetapi orang tersebut ekonomi-Nya menengah kebawah

Program-program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi tidak hanya memiliki dampak ekonomi bagi mustahik. Tetapi juga dampak sosial dan juga spiritual Tindakan ini akan mampu membangun persaudaraan dan solidaritas diantara warga miskin. Begitu juga strategi pengelompokan penerima bantuan zakat dalam kelompok-kelompok aktifitas keagamaan.

Ketiga golongan diatas telah difokuskan lembaga dan ditetapkan sebagai mustahik atau penerima manfaat oleh lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto. selain penetapan mustahik atau penerima manfaat, LAZISNU juga memperhatikan beberapa hal seperti memprioritaskan mustahik yang berada di wilayah sekitar LAZISNU, merumuskan skala kondisi lingkungan sosial mustahik, hingga mengidentifikasi secara mendalam terkait tercukupinya kebutuhan pokok mustahik. Sisi lain, dana zakat yang disalurkan kepada mustahik tidak semata-mata diberikan secara langsung, akan tetapi melalui pola konsep. Tujuannya agar manfaat dana zakat tersebut dapat dirasakan berkelanjutan dan mampu memperbaiki kondisi kebergantungan mustahik terhadap bantuan lembaga.

#### 4.1.10 Bantuan masyarakat miskin produktif

Menurut hasil wawancara dana yang diterima dari program bantuan masyarakat miskin produktif pada narasumber yaitu:

- a. Narasumber 1

Bapak Ponari usia 54 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Merupakan warga jl. Raya gedang klutuk No. 17.a banjaragung Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Pendidikan terakhir bapak Ponari ialah Sekolah Dasar (SD), pekerjaan penjual nasi campur.

Dari hasil wawancara beliau menerima bantuan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, sebesar 3.000.000 guna modal untuk berjualan nasi campur, bapak Ponari sebelumnya telah di data oleh pihak kecamatan untuk di daftarkan sebagai mustahik atau penerima manfaat pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif, dan telah di survei oleh pihak lembaga, bapak Ponari mendapatkan bantuan pada tahun 2020 dan telah mengikuti bimbingan dan pelatihan setiap tiga bulan dalam satu tahun, dan pelaporan setiap satu tahun sekali. (Ponari, 2023)

b. Narasumber 2

Ibu Nur Hidayah usia 59 tahun. Jenis kelamin perempuan. Merupakan warga JL. Mbah Sundu, Sugihan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pendidikan terakhir ibu Nur Hidayah ialah Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan pedagang tahu mercon.

Dari hasil wawancara beliau menerima bantuan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, sebesar 3.000.000 guna modal untuk berjualan tahu mercon, ibu Nur Hidayah sebelumnya telah di data oleh pihak MWC NU untuk

di daftarkan sebagai mustahik atau penerima manfaat pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif, dan telah di survei oleh pihak lembaga, ibu Nur Hidayah mendapatkan bantuan pada tahun 2020 dan telah mengikuti bimbingan dan pelatihan setiap tiga bulan dalam satu tahun, dan pelaporan setiap satu tahun sekali.(Hidayah, 2023)

c. Narasumber 3

Bapak kati usia 57 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Merupakan warga Dsn Daleman, Ds Daleman RT 006, RW 002 Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pendidikan terakhir bapak Suwarno ialah Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan pedagang nasi campur .

Dari hasil wawancara beliau menerima bantuan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, sebesar 3.000.000 guna modal untuk berjualan nasi campur, bapak Suwarno sebelumnya telah di data oleh pihak MWC NU untuk di daftarkan sebagai mustahik atau penerima manfaat pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif, dan telah di survei oleh pihak lembaga, bapak Suwarno mendapatkan bantuan pada tahun 2020 dan telah mengikuti bimbingan dan pelatihan setiap tiga bulan dalam satu tahun, dan pelaporan setiap satu tahun sekali.(Kati, 2023)

d. Narasumber 4

Ibu Sunarto usia 57 tahun. Jenis kelamin perempuan. Merupakan warga Dsn Kendalsari RT 01 RW 02 Kecamatan Balongsari, Kabupaten Mojokerto. Pendidikan terakhir ibu Sunarto ialah Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan pedagang cilok .

Dari hasil wawancara beliau menerima bantuan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, sebesar 3.000.000 guna modal untuk berjualan cilok, ibu Sunarto sebelumnya telah di data oleh pihak MWC NU untuk di daftarkan sebagai mustahik atau penerima manfaat pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif, dan telah di survei oleh pihak lembaga, ibu Sunarto mendapatkan bantuan pada tahun 2020 dan telah mengikuti bimbingan dan pelatihan setiap tiga bulan dalam satu tahun, dan pelaporan setiap satu tahun sekali.(Sunarto, 2023)

e. Narasumber 5

Ibu Mujiati usia 59 tahun. Jenis kelamin perempuan. Merupakan warga Lengkong Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Pendidikan terakhir ibu Nur Hidayah ialah Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan pedagang nasi pecel .

Dari hasil wawancara beliau menerima bantuan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, sebesar 3.000.000 guna modal untuk berjualan nasi pecel , ibu Mujiati sebelumnya telah di data oleh pihak MWC NU untuk di

daftarkan sebagai mustahik atau penerima manfaat pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif, dan telah di survei oleh pihak lembaga, ibu Mujiati mendapatkan bantuan pada tahun 2020 dan telah mengikuti bimbingan dan pelatihan setiap tiga bulan dalam satu tahun, dan pelaporan setiap satu tahun sekali. (Mujiati, 2023)

Table 4. 3  
Laporan Hasil Pendapatan Sebelum Mengikuti Prohram

No.	Mustahik	Alamat	Usaha	Pendapatan Sebelum Mengikuti Program	Pendapatan Setelah Mengikuti Program
1.	Bpk. Ponari	Kec. Puri	Nasi Campur	2.000.000	3.000.000
2.	Ibu. Nur Hidayah	Kec. Sooko	Tahu Mercon	1.000.000	1.400.000
3.	Bpk. Kati	Kec. Sooko	Nasi Kuning	1.000.000	2.000.000
4.	Ibu. Sunarto	Kec. Balongsari	Cilok	800.000	1.600.000
5.	Ibu. Mujiati	Kec. Mojoanyar	Nasi Pecel	1.000.000	2.500.000

Data Diolah: 2023

#### 4.1.11 Penyaluran pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan masyarakat miskin produktif

Program pendayagunaan telah tepat sasaran atau tidak. Peneliti mengacu pada jurnal “Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru” pada jurnal tersebut mengacu pada Dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tatacara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif menyatakan

bahwa pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan apabila menghasilkan nilai tambah bagi mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah lembaga pengelola zakat. Pemanfaatan dana zakat secara produktif dapat diciptakan kesejahteraan secara individual atau kelompok mustahik dan pada gilirannya ia akan berubah status menjadi muzakki. (Yeni Triana, 2017), peneliti mengacu pada jurnal Yeni Triana, Pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto menyalurkan dana ZIS kepada mustahikl atau penerima manfaat yang berdomisili di wilayah Mojokerto dekat dengan kantor LAZISNU Kab. Mojokerto, pihak lembaga membagikan dana ZIS kepada mereka, dengan tujuan dapat berdayaguna dan berharap dapat membantu perekonomian di kehidupannya yang sehingga para mustahik dapat menjadi muzakki.(Suwandi Firdaus, 2023)

Dalam penyalurannya lembaga amil zakat infak dan sedekah tidak langsung menuju kepada penerima manfaat, akan tetapi LAZISNU Kab. Mojokerto memiliki kerja sama dengan MWC NU dan kecamatan. MWC NU daerah akan mengobservasi mustahik di daerah masing-masing apakah sesuai golongan atau kriteria yang berhak mendapatkan dana ZIS guna program produktif. Pada tahap selanjutnya pihak pendayagunaan Lembaga amil zakat infak, dan sedekah Nahdlatul Ulama akan melakukan observasi apakah calon penerima manfaat atau mustahik telah sesuai tiga kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. orang yang telah lanjut usia, akan tetapi masih aktif dengan kegiatan produktif


2. orang yang tidak memiliki pekerjaan (harus memenuhi poin 1)
3. orang yang cukup kebutuhan pokoknya, akan tetapi orang tersebut ekonominya menengah kebawah

Pengalokasian Program bantuan masyarakat miskin produktif lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto pihak lembaga telah bekerja sama dengan dengan MWC NU dan kecamatan di Kabupaten Mojokerto, dalam pengalokasian pihak lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama tidak langsung memberikan bantuan kepada mustahik, tetapi pihak lembaga mendapat data dari MWC NU dan kecamatan, pada tahap berikutnya pihak lembaga akan survei lokasi mustahik atau penerima manfaat pada program pendayagunaan masyarakat miskin produktif. Pada pengalokasian lembaga amil zakat infak dan sedekah menggunakan model pendayagunaan produktif kreatif yaitu Pola pendayagunaan pada produktif kreatif zakat yang diberikan kepada mustahik dapat berupa suatu modal guna pembangunan proyek sosial seperti pada pembangunan sekolah, dan untuk pola produktif kreatif dapat diberikan berupa modal usaha.(Riskiana, 2019) lembaga memberikan kepada mustahik atau penerima manfaat berupa modal guna membangun usaha agar dapat memenuhi kebutuhannya, atau dapat mengembangkan usaha mustahik agar bertambah nilai.

Klasifikasi masyarakat miskin produktif menurut lembaga amil zakat infak dan sedekah Kabupaten Mojokerto memiliki klasifikasi mustahik atau penerima manfaat dana ZIS pada program bantuan masyarakat miskin produktif, adanya klasifikasi pada lembaga agar suatu program pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah pada program bantuan masyarakat miskin produktif dapat terealisasi dan dapat



disalurkan kepada para mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk usahanya, dan setelah mendapat bantuan tersebut dapat berdayaguna dan dapat menjadi muzakki, karena pada dasarnya program tersebut ada karena keinginan merubah mustahik menjadi muzakki. (Suwandi Firdaus, 2023) Menurut peneliti pendayagunaan dana ZIS program bantuan masyarakat miskin produktif telah



Gambar 4. 1

Penyaluran Pendayagunaan Dana ZIS Bantuan Masyarakat Miskin Produktif

Sumber: Data Diolah, 2023

#### 4.1.12 Jumlah dana ZIS pada pendayagunaan dana ZIS program bantuan masyarakat miskin produktif

Data jumlah dana ZIS lembaga amil zakat infak dan sedekah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 telah disalurkan sejumlah 5.621.121.000 di delapan belas kecamatan Kabupaten Mojokerto sebanyak 125.357 mustahik. Total dana yang disalurkan sejumlah 5.505.457.000. pada program pendayagunaan ZIS, lembaga

amil zakat infak dan sedekah Kabupaten Mojokerto juga menyalurkan dana ZIS untuk program pendayagunaan bantuan masyarakat miskin produktif. Penerima manfaat atau mustahik yaitu sebanyak 26 penerima manfaat atau mustahik tersebar di wilayah kecamatan Sooko, Gedek, Puri, dan sekitarnya. Dana yang disalurkan seluruhnya yaitu 78.000.000 setiap mustahik atau penerima manfaat mendapat dana sebesar 3.000.000 guna modal kerja mustahik membuka usaha di wilayah-Nya, tidak hanya modal awal melainkan lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto juga memberi arahan dan pelatihan tiap 3 bulan sekali dan juga pendampingan. (Suwandi Firdaus, 2023)

#### 4.1.13 Faktor pendukung dan penghambat pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan masyarakat miskin produktif

Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto.

##### a. Faktor pendukung

Lembaga amil zakat dan infak Nahdlatul Ulama Kabupaten mempunyai relasi yang cukup luas sehingga memudahkan lancarnya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto. MWCNU dan kecamatan sangat membantu suksesnya suatu program.

##### b. Faktor penghambat

Lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama kurang dalam SDM yang sangat terbatas, masing-masing divisi hanya dikoordinasi oleh satu orang tanpa anggota, sedangkan program bantuan masyarakat miskin produktif membutuhkan pemikiran kompleks. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu dapat berakibat kurang matang dari mulai persiapan, konsep awal rencana biaya, eksekusi program dan *follow up* program.

#### 4.2 Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Melalui Program Bantuan Masyarakat Miskin Produktif Di Lazisnu Kab. Mojokerto

Dasar pendayagunaan dana ZIS melalui lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto ialah bagaimana cara agar efektif pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto yang memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan program penyaluran dana ZIS yang memiliki dampak positif bagi kesejahteraan mustahik atau penerima manfaat program bantuan masyarakat miskin produktif. Pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto ialah salah satu dari lima bidang program pendayagunaan ZIS di lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Mojokerto dan program pendayagunaan ZIS merupakan program yang ada sejak 2019 hingga saat ini. Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan

masyarakat miskin produktif ada karena untuk memaksimalkan potensi para mustahik yang ada dan dirancang agar para mustahik dapat berdayaguna untuk mensejahterakan hidup mustahik Kabupaten Mojokerto.

Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat output bagi mereka para penerima manfaat karena dapat mandiri secara ekonomi dan besar harapan bisa berubah status yang awalnya mustahik di LAZISNU Kabupaten Mojokerto untuk menjadi muzakki di kemudian hari. Dalam upaya untuk memaksimalkan Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif agar mendapatkan hasil dengan manfaat yang lebih besar. Maka, diperlukan analisis pada pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan masyarakat miskin produktif dengan menggunakan tolak ukur efektivitas untuk melihat sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program yang sudah berjalan.

Efektivitas Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu program, efektivitas Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif dapat berpengaruh bagi para mustahik atau penerima manfaat, jika suatu program berjalan sangat efektif maka program Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif akan berjalan maksimal. Pada pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan satu persatuan mengenai tingkat efektivitas Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teori dari Kettner, Martin, dan Monorey.

a. Process data (proses data)

Dari aspek proses data, pihak lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto mengevaluasi pendayagunaan dana ZIS melalui program masyarakat miskin produktif. Pihak lembaga mengadakan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan sekaligus laporan dari para pelaku usaha dalam 3 bulan sekali dalam satu tahun. LAZISNU juga melakukan evaluasi dan pelaporan dari penerima manfaat dalam satu tahun sekali, akan tetapi program tersebut kurang dikarenakan kurangnya SDM pada bidang pendayagunaan dana ZIS, sehingga hanya beberapa saja yang di evaluasi oleh lembaga, sisanya diperoleh data laporan mustahik. Dengan proses data lembaga mengetahui perkembangan para penerima manfaat dan dapat untuk mengevaluasi bahwa suatu program telah dilaksanakan dengan baik.

b. Effort (upaya)

Dari segi Upaya, lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto telah membuka peluang bagi mustahik untuk produktif, namun LAZISNU Kabupaten Mojokerto tetap melihat kesesuaian program yang ada dan berkas sebagaimana peraturan yang diterapkan. Sistem penetapan penerima manfaat yaitu adanya pengajuan calon penerima manfaat dari MWCNU atau kecamatan daerah domisili penerima manfaat dan selanjutnya akan dilakukan observasi dan administrasi oleh pihak LAZISNU

Kabupaten Mojokerto. Latar belakang diberikan bantuan tersebut guna sebagaimana penerima manfaat atau mustahik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi muzakki dikemudian hari.

c. Cost-efficiency (efisiensi biaya)

Di lihat dari aspek efisiensi biaya pihak lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, dapat meminimalisir dana dengan melihat bagaimana usaha yang ingin mustahik jalankan, maka dari itu lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto memberi modal guna membeli bahan pokok buat membuka usaha-Nya.

d. Result (hasil)

Dilihat dari aspek hasil, Pendayagunaan dana ZIS melalui program masyarakat miskin produktif lembaga amil zakat infak dan sedekah Kabupaten Mojokerto melakukan bimbingan dan pelatihan tiga bulan sekali dalam setahun dan melakukan monitoring satu tahun sekali akan tetapi monitoring kurang kurang efektif dikarenakan kurangnya SDM dalam LAZISNU Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu lembaga tidak dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan para penerima manfaat dan sulit untuk mengevaluasi program tersebut berdayaguna atau tidak.

e. Cost-effectiveness (efektivitas biaya)

Dari aspek, Efektivitas biaya yang dikeluarkan guna melaksanakan program pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif yaitu 78.000.000 dengan 26 penerimam manfaat atau mustahik. Setiap penerima manfaat atau mustahik mendapat dana ZIS sebesar 3.000.000 sebagai modal kerja atau modal usaha. Hal tersebut berjalan sesuai dengan capaian tujuan program pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan masyarakat miskin produktif.

Dalam mengukur efektivitas suatu program bukan suatu hal yang sederhana, karena suatu program efektif atau tidak efektif dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.(Ferrary Alfa Ramadhan, 2022) makadari itu peneliti merujuk pada teori efektivitas dari Kettner, Martin dan Monorey terkait dalam hal tolak ukur efektivitas pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto. Dalam teori tersebut suatu program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi lima indikator.

Efektivitas Pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto di ukur menggunakan teori Kettnerm Martin, dan Monorey, peneliti mencoba mengukur nilai efektivitas menggunakan model pengelompokan kriteria. Jika terpenuhi 5 komponen teori (process data, effort, cost-efficiency, result, cost-efektiveness) maka dapat dikatakan program tersebut sangat efektif, jika terpenuhi 4 komponen teori maka

efektif, terpenuhi 3 komponen teori maka cukup efektif, apabila terpenuhi 2 komponen teori kurang efektif, terakhir jika terpenuhi hanya satu komponen teori maka tidak efektif suatu program. Dalam penyebutan symbol “√” memiliki arti terpenuhi, sedangkan symbol ”X” memiliki arti tidak terpenuhi dan data tersebut akan ditunjukkan pada table 4.2 di bawah.

Table 4. 4

Pengukuran Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Bantuan Masyarakat Miskin Produktif Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto

Nama Program	Efektivitas Berdasarkan Teori Kettner, Martin, Dan Monorey					Kriteria
	Process data	Effort	Cost Efficiency	Result	Cost-Efektiveness	
Program Bantuan Masyarakat Miskin Produktif Di LAZISNU Kab. Mojokerto	X	√	√	X	√	Efektif

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan data table diatas menunjukkan bahwa efektivitas pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto pada program tahun 2022 LAZISNU Kabupaten Mojokerto di lihat dari tolak ukur, process data (data proses), effort (upaya), cost-efficiency (efisiensi biaya), result (hasil), dan cost-efektiveness (efektivitas biaya) dalam pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU kabupaten Mojokerto. Tolak ukur pada efektivitas



pendayagunaan dana ZIS tiga indikator masuk ke dalam cukup efektif yaitu: effort, cost efficiency, cost effectiveness. Sedangkan pada indikator process data dan result tidak efektif dikarenakan kurangnya SDM sehingga kurang maksimal dalam memonitoring program.

#### 4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS

##### Melalui Program Bantuan Masyarakat Miskin Produktif Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto. Berikut ini merupakan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat dan solusi dalam pendayagunaan dana zis melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di lazisnu kabupaten Mojokerto.

##### 1. Faktor pendukung

Relasi yang kuat oleh LAZISNU Kabupaten Mojokerto secara umum relasi LAZISNU Kabupaten Mojokerto terdiri dari pemerintahan, lembaga swasta, lembaga sosial, keagamaan, dunia usaha dan kelompok sosial, tidak hanya itu PCNU Kabupaten Mojokerto, MWCNU dan PRNU Kabupaten Mojokerto ikut andil dalam program kerja LAZISNU Kabupaten Mojokerto MWCNU terlibat dalam program pendayagunaan dana zis melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di lazisnu kabupaten Mojokerto karena MWCNU lah yang mendata daerah-daerahnya siapa yang berhak mendapat bantuan pendayagunaan dana zis melalui program bantuan masyarakat

mikin produktif di lazisnu kabupaten Mojokerto. Selanjutnya tetap akan di proses oleh pihak LAZISNU Kabupaten Mojokerto sesuai kategori apakah termasuk kategori pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat mikin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto atau tidak. Relasi dalam hal ini diartikan sebagai hubungan yang terjalin untuk penyebaran manfaat yang lebih besar dan luas.

## 2. Faktor penghambat

### a. Terbatasnya SDM LAZISNU Kabupaten Mojokerto

Kompetensi kata penyederhanaan yang digunakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berupa pengetahuan, kemampuan, dan sikap dipaparkan oleh Muh Haris Novianto SPsi MPsi. Kinerja tim memiliki dampak pada organisasi. Institusi akan berfungsi dan berproduksi lebih efektif, membuatnya lebih mudah untuk memenuhi semua tujuan, semakin banyak tenaga kerja terampil yang dimilikinya. Menurut jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 2021 di Indonesia oleh Michael Page, sebuah agen perekrutan khusus, masih banyak lembaga di Indonesia yang menghadapi kesenjangan keterampilan perbedaan antara bakat yang dibutuhkan staf dan bakat yang tersedia saat ini di bidang pekerjaan mereka. (Ferrary Alfa Ramadhan, 2022) Agar program pendampingan masyarakat prasejahtera produktif di Lazisnu Kabupaten Mojokerto dapat terus berhasil dan memanfaatkan dana ZIS maka diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Program membutuhkan pelatihan, pembinaan, dan tambahan sumber

daya keuangan sesuai dengan bidangnya agar dapat bekerja secara efisien. Dalam rangka memaksimalkan pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto perlu peningkatan profesionalisme sumber daya manusia untuk program pendayagunaan dana ZIS.

b. Monitoring program yang tidak berkelanjutan

Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya Pendayagunaan Zakat sesuai dengan tujuan program, syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Badan Amil Zakat Nasional, 2018) Sebagai indikator keberhasilan pendayagunaan dana ZIS melalui program pendampingan masyarakat prasejahtera produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto dapat dinilai dari peningkatan pendapatan, taraf hidup, semangat kerja dan semangat kerja dari penerima manfaat yang dapat diketahui melalui pemantauan program-program yang ada. Selama ini pemantauan terhadap pemanfaatan dana ZIS melalui program pendampingan masyarakat prasejahtera produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto untuk program yang sudah berjalan baru dilakukan pada beberapa mustahik, belum semuanya mendapat perhatian dari LAZISNU Kabupaten Mojokerto. Lebih dari itu, pentingnya konsistensi dalam pemantauan

program agar LAZISNU Kabupaten Mojokerto dapat memahami apa saja hambatan dan kendala yang dialami oleh mustahik serta mencari solusinya, agar program selalu berlanjut untuk keberhasilan pendayagunaan dana ZIS melalui masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai efektivitas pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Efektivitas pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin di LAZISNU Kabupaten Mojokerto pada penelitian ini menggunakan teori dari Peter M. Kettner, Robert M. Monorey dan Lawrence L. Martin dengan delapan kriteria. Dalam program pendayagunaan dana ZIS melalui program bantuan masyarakat miskin produktif di LAZISNU Kabupaten Mojokerto telah memenuhi 6 (enam) kriteria efektif yaitu pada effort, cost-efficiency, dan cost-effectiveness keenam kriteria telah terpenuhi oleh LAZISNU dan process data dan result LAZISNU kurang efektif.
2. Faktor pendukung efektivitas pendayagunaan dana ZIS ialah Relasi yang kuat oleh LAZISNU Kabupaten Mojokerto secara umum relasi LAZISNU Kabupaten Mojokerto terdiri dari pemerintahan, lembaga swasta, lembaga sosial, keagamaan, dunia usaha dan kelompok sosial, tidak hanya itu PCNU Kabupaten Mojokerto, MWCNU dan PRNU Kabupaten Mojokerto.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang penulis rekomendasikan agar pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan masyarakat miskin produktif di lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto kedepannya program tersebut dapat berjalan lebih efektif yaitu:

1. Lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Perlu melakukan rekrutmen pegawai di lembaga.
2. Untuk kelancaran dan ketepatan pendayagunaan dana ZIS sesuai dengan tuntutan penerima manfaat atau mustahik, diperlukan peningkatan profesionalisme program ekonomi sumber daya manusia, pelatihan, pembinaan, dan sumber daya yang lebih baik. dilakukan pendampingan dan pemantauan yang lebih teratur dan terjadwal kepada seluruh penerima manfaat.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- | *Qur'an dan Terjemahnya Kemenag* . (n.d.). Retrieved October 13, 2022, from <https://quran.kemenag.go.id/surah/3>
- Abdul Hamid. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*. BDK Banjarmasin Kemenag.  
<https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. *Perbaznas No. 3 Tahun 2018*, 14.
- BPS Kabupaten Mojokerto. (n.d.).
- BPS Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Retrieved October 14, 2022, from <https://jatim.bps.go.id/>
- Chikmah, N. (2015). *Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*.
- Didin Hafidhuddin. (1998). *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah*. Gema Insani.
- Ferrary Alfa Ramadhan. (2022). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat , Infak , Sedekah ( Zis ) Pada Program Ekonomi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Jombang*.
- Hidayah, N. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 02 Mei 2023*.
- Johari, F., Aziz, M. R. A., Ibrahim, M. F., & Ali, A. F. M. (2014). Zakat Distribution and Programme for Sustaining Muallaf Belief and. *Jurnal Teknologi (Social Sciences)*, 66(1), 35–43.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/>
- Kati. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 02 Mei 2023*.
- Khirunnisa. (2013). *Kajian Tentang Promosi Pada Lembaga Pendidikan Berbasis Komunitas Forum For Indonesia Semarang*.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. (n.d.). Retrieved December 24, 2022, from <https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisisi-pengumpulan-zis-nasional>
- LAZISNU Kab. Mojokerto. (2021). *Majalah Company profile Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Tahun 2021*.

- Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto.*
- M. Sholeh Qosim. (2019). *Himpunan Singkat Tentang “Zakat” Amil Zakat Lazis Nu.*
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 879, 2004–2006.*
- Mh. Maulana Fahmil Ilmi Hasyiem. (2021). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Indonesia Mendengar Pada Masyarakat Tuna Rungu (Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals Pada Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur).*
- Muhammad Rofi’uddin. (2023). *Ketua LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 05 April 2023.*
- Mujiati. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 03 Mei 2023.*
- Nia Qomaria. (2021). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Indonesia Mendengar Pada Masyarakat Tuna Rungu (Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals Pada Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur).* In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL, SURABAYA.*
- Nursamsi, A. (2014). *Manajemen Penghimpunan Dana Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).* Skripsi, 1–102.
- Peter M. Kettner. (2017). *Designing And Managing Programs An Effectiveness-Based Approach.*
- Ponari. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 02 Mei 2023.*
- Pratama, R. C. (2021). *Manusia Dan Agama (Konsep Manusia Dan Agama Dalam Al-Quran)* Nurmadiyah. Bandung, 1, 3. *Bandung, 1, 3.*
- Purnomo, J. H. (2018). *Pengaruh pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat dan pendayagunaan zakat sebagai variabel moderating (studi di yayasan sosial dana al-falah (YDSF) propinsi Jawa Timur).*
- RI, B. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 1.*
- Rinduan, Sopian, S. A. (2021). *Pedoman Zakat 2021.*
- Riskyana, D. (2019). *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC)*



Yatim Mandiri. *Skripsi UIN Sunan Ampel SURABAYA*.

Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. 356.

Sangit Ahmad. (2008). Dahsyatnya Sedekah. *QultumMedia*.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Dahsyatnya\\_Sedekah/-d4f79O4njoC?hl=en&gbpv=1&dq=sedekah&pg=PA25&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dahsyatnya_Sedekah/-d4f79O4njoC?hl=en&gbpv=1&dq=sedekah&pg=PA25&printsec=frontcover)

Sela Nur Fitria. (2017). Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik. Skripsi Uin Raden Intan Lampung. *Skripsi UIN RADEN INTAN LAMPUNG*.

Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 46.  
<https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumiarti. (2018). Dampak Pendampingan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus : Baznas Kota Padang). *Menara Ilmu*, XII(10), 47–51.

Sunarto. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 03 Mei 2023*.

Suwandi Firdaus. (2023). *Ketua Program Pendayagunaan Dana ZIS, Wawancara 05 April 2023*.

*TUJUAN, HIKMAH DAN KEUTAMAAN ZAKAT – BAZNAS Kabupaten Karanganyar*. (n.d.). Retrieved October 27, 2022, from  
<https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/>

*UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved October 11, 2022, from  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

Weny Cholidiana Suparno Putri. (2016). *Peranan Program Gutle Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dhu'afa (Studi Kasus Di Lembaga Pengembangan Infaq Kota Mojokerto)*.  
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Yeni Triana. (2017). Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 102–127.  
<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1452>

Yulianti, R. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Koinnahdlatul Ulama (Nu) Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dariperspektif Ekonomi Islam Di Lembaga Amilzakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama(Lazisnu) Kabupaten Jombang*.

- Zakat Dalam Islam, Kedudukan dan Tujuan Syar'inya – BAZNAS Kabupaten Gresik.* (n.d.). Retrieved October 27, 2022, from <https://baznagresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>
- | *Qur'an dan Terjemahnya Kemenag .* (n.d.). Retrieved October 13, 2022, from <https://quran.kemenag.go.id/surah/3>
- Abdul Hamid. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*. BDK Banjarmasin Kemenag.  
<https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. *Perbaznas No. 3 Tahun 2018*, 14.
- BPS Kabupaten Mojokerto.* (n.d.).
- BPS Provinsi Jawa Timur.* (n.d.). Retrieved October 14, 2022, from <https://jatim.bps.go.id/>
- Chikmah, N. (2015). *Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.*
- Didin Hafidhuddin. (1998). *Panduan praktis tentang zakat infak sedekah.* Gema Insani.
- Ferrary Alfa Ramadhan. (2022). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat , Infak , Sedekah ( Zis ) Pada Program Ekonomi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Jombang.*
- Hidayah, N. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 02 Mei 2023.*
- Johari, F., Aziz, M. R. A., Ibrahim, M. F., & Ali, A. F. M. (2014). Zakat Distribution and Programme for Sustaining Muallaf Belief and. *Jurnal Teknologi (Social Sciences)*, 66(1), 35–43.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* (n.d.). <https://kbbi.web.id/>
- Kati. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 02 Mei 2023.*
- Khirunnisa. (2013). *Kajian Tentang Promosi Pada Lembaga Pendidikan Berbasis Komunitas Forum For Indonesia Semarang.*
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.* (n.d.). Retrieved December 24, 2022, from <https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisis-pengumpulan-zis-nasional>
- LAZISNU Kab. Mojokerto. (2021). *Majalah Company profile Lembaga Amil*

- Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.  
*Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto.*
- M. Sholeh Qosim. (2019). *Himpunan Singkat Tentang “Zakat” Amil Zakat Lazis Nu.*
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 879, 2004–2006.*
- Mh. Maulana Fahmil Ilmi Hasyiem. (2021). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Indonesia Mendengar Pada Masyarakat Tuna Rungu (Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals Pada Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur).*
- Muhammad Rofi’uddin. (2023). *Ketua LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 05 April 2023.*
- Mujiati. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 03 Mei 2023.*
- Nia Qomaria. (2021). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Indonesia Mendengar Pada Masyarakat Tuna Rungu (Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals Pada Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur).* In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL, SURABAYA.*
- Nursamsi, A. (2014). *Manajemen Penghimpunan Dana Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Skripsi, 1–102.*
- Peter M. Kettner. (2017). *Designing And Managing Programs An Effectiveness-Based Approach.*
- Ponari. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 02 Mei 2023.*
- Pratama, R. C. (2021). *Manusia Dan Agama (Konsep Manusia Dan Agama Dalam Al-Quran) Nurmadiyah. Bandung, 1, 3. Bandung, 1, 3.*
- Purnomo, J. H. (2018). *Pengaruh pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat dan pendayagunaan zakat sebagai variabel moderating (studi di yayasan sosial dana al-falah (YDSF) propinsi Jawa Timur).*
- RI, B. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 1.*
- Rinduan, Sopian, S. A. (2021). *Pedoman Zakat 2021.*
- Riskyana, D. (2019). *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infak Sedekah Dan*

- Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Yatim Mandiri. *Skripsi UIN Sunan Ampel SURABAYA*.
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. 356.
- Sangit Ahmad. (2008). Dahsyatnya Sedekah. *QultumMedia*.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Dahsyatnya\\_Sedekah/-d4f79O4njoC?hl=en&gbpv=1&dq=sedekah&pg=PA25&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Dahsyatnya_Sedekah/-d4f79O4njoC?hl=en&gbpv=1&dq=sedekah&pg=PA25&printsec=frontcover)
- Sela Nur Fitria. (2017). Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik. Skripsi Uin Raden Intan Lampung. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*.
- Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 46.  
<https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumiarti. (2018). Dampak Pendampingan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus : Baznas Kota Padang). *Menara Ilmu*, XII(10), 47–51.
- Sunarto. (2023). *Penerima Manfaat Pendayagunaan Dana ZIS Di LAZISNU Kabupaten Mojokerto, Wawancara 03 Mei 2023*.
- Suwandi Firdaus. (2023). *Ketua Program Pendayagunaan Dana ZIS, Wawancara 05 April 2023*.
- Tujuan, Hikmah Dan Keutamaan Zakat – BAZNAS Kabupaten Karanganyar*. (n.d.). Retrieved October 27, 2022, from  
<https://baznaskaranganyar.com/tujuan-hikmah-dan-keutamaan-zakat/>
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved October 11, 2022, from  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Weny Cholidiana Suparno Putri. (2016). *Peranan Program Gutle Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dhu'afa (Studi Kasus Di Lembaga Pengembangan Infaq Kota Mojokerto)*.  
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yeni Triana. (2017). Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 102–127.  
<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1452>
- Yulianti, R. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Koinnahdlatul Ulama (Nu) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Lembaga Amilzakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama(Lazisnu) Kabupaten Jombang*.

*Zakat Dalam Islam, Kedudukan dan Tujuan Syar'inya – BAZNAS Kabupaten Gresik.* (n.d.). Retrieved October 27, 2022, from <https://baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A